

# LAPORAN AKSI PERUBAHAN

## PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMENUHAN RDTR MELALUI PENYUSUNAN *ROADMAP* LOKASI BIMBINGAN TEKNIS



**NAMA** : DESSY KURNIA, ST  
**NIP** : 197312142008122001  
**JABATAN** : JAFUNG PENATA RUANG MUDA  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT BINA PERENCANAAN TATA RUANG  
DAERAH WILAYAH II

**PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TAHUN 2021**

# **LEMBAR PENGESAHAN**

## **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMENUHAN RDTR MELALUI PENYUSUNAN *ROADMAP* LOKASI BIMBINGAN TEKNIS**

**Disahkan di Bogor, 7 Juli tahun 2021**

***Coach,***

***Project Leader,***

**Nandang Isnandar, S.SiT, MT  
NIP. 197502251994031001**

**Dessy Kurnia, ST  
NIP. 197312142008122001**

## **LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR**

Laporan Aksi Perubahan ini diajukan oleh :

Nama Peserta : Dessy Kurnia, ST  
NIP : 197312142008122001  
Jabatan : Jafung Penata Ruang Muda  
Pelatihan : Pelatihan Kepemimpinan Pengawas  
Angkatan : I  
Unit Kerja : Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II

Judul Laporan Aksi Perubahan :

### **PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PEMENUHAN RDTR MELALUI PENYUSUNAN *ROADMAP* LOKASI BIMBINGAN TEKNIS**

Telah diseminarkan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Untuk selanjutnya aksi perubahan akan dilanjutkan pada jangka panjang dan jangka menengah.

**Coach**

**Project Leader**

**Nandang Isnandar, S.SiT, MT  
NIP. 197502251994031001**

**Dessy Kurnia, ST  
NIP. 197312142008122001**

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat-Nya sehingga Laporan Aksi Perubahan ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat dalam penilaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Laporan aksi perubahan memuat proses menemukenali masalah, menganalisis masalah, mencari inovasi untuk menyelesaikan dan strategi implementasinya, serta memuat aksi perubahan yang meliputi deskripsi proses kepemimpinan, deskripsi hasil kepemimpinan, dan keberlanjutan aksi perubahan. Penulis mengangkat topik mengenai Pelayanan Pemberian Bimbingan Teknis yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan di unit kerja penulis di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II. Penulis menilai tugas ini merupakan area tugas dan fungsi yang bermasalah yang membutuhkan penanganan cepat karena sangat dibutuhkan untuk menjawab isu besar pemenuhan RDTR untuk percepatan investasi di level nasional.

Dalam melakukan penyusunan laporan aksi perubahan ini, penulis didukung dan dibantu oleh beberapa pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan aksi perubahan ini baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar :

1. Nandang Isnandar, S.SiT, MT yang merupakan *coach* penulis dalam menyusun aksi perubahan, yang selalu memberikan bimbingan dengan jelas.
2. Semua widyaiswara PPSDM pengajar PKP Angkatan I Tahun 2021 yang telah memberikan materi pelatihan dengan jelas dan komprehensif.
3. Budi Santosa, ST, MT yang menjadi mentor dalam aksi perubahan yang senantiasa memberikan motivasi dan dorongan untuk berbuat yang terbaik.
4. Suami dan anak-anak tercinta yang telah ikhlas dan tabah 'ditinggal' selama penulis menjalankan pelatihan.
5. Rekan-rekan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan I Tahun 2021 yang saling mendukung dan bersedia berbagi ilmu dan pengalaman.

Penulis menyadari bahwa dalam laporan aksi perubahan ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari sempurna. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Jakarta, Juli 2021

*Penulis*

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar  
Daftar Lampiran

## **Bab I PENDAHULUAN**

- I.1 Latar Belakang
- I.2 Tujuan Aksi Perubahan
- I.3 Manfaat Aksi Perubahan

## **Bab II PROFIL PELAYANAN**

- II.1 Tugas dan Fungsi Pelayanan
- II.2 Sumber Daya Instansi

## **Bab III ANALISIS MASALAH**

- III.1 Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah
- III.2 Penetapan Masalah Utama
- III.3 Analisis Kelayakan Inovatif

## **Bab IV STRATEGI MENGATASI MASALAH**

- IV.1 Terobosan Inovasi
- IV.2 Hasil Inovasi
- IV.3 Manfaat Inovasi
- IV.4 Pemanfaatan Sumber Daya
- IV.5 Pengendalian Mutu Pekerjaan
- IV.6 SOP Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis RDTR

## **Bab V LAPORAN AKSI PERUBAHAN**

- IV.1 Deskripsi Proses Kepemimpinan
- IV.2 Deskripsi Hasil Kepemimpinan
- IV.3 Keberlanjutan Aksi Perubahan

## **Bab VI PENUTUP**

- IV.1 Kesimpulan
- IV.2 Rekomendasi

**Daftar Pustaka**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Tematik Tahunan dan Peta Jalan Pembangunan Bidang Tata Ruang  
Direktorat Jenderal Tata Ruang
- Tabel 2. Tabel Kriteria USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)
- Tabel 3. Alternatif Solusi Berdasarkan Akar Masalah
- Tabel 4. Analisis Kelayakan Inovasi dari Solusi Alternatif
- Tabel 5. Identifikasi *Stakeholders*, Peran, Pengaruh dan Hubungan Kerja
- Tabel 6. Rencana Aksi dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang
- Tabel 7. Susunan dan Uraian Tugas Tim Efektif
- Tabel 8. Rencana Anggaran Biaya Implementasi Aksi Perubahan
- Tabel 9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aksi Perubahan
- Tabel 10. Risiko/Potensi Masalah dalam Implementasi Aksi Perubahan dan  
Antisipasinya
- Tabel 11. Pembagian Tugas Inventarisasi Data dan Informasi Progress Penyusunan  
RDTR di Wilayah II
- Tabel 12. Realisasi Pelaksanaan Aksi Perubahan
- Tabel 13. Kesesuaian dengan Rancangan Aksi Perubahan
- Tabel 14. Form Monitoring Data Status Penyusunan RDTR
- Tabel 15. Progress Penyusunan RDTR di Provinsi Kalimantan Timur
- Tabel 16. Progress Penyusunan RDTR di Provinsi Kalimantan Barat
- Tabel 17. Progress Penyusunan RDTR di Provinsi Sulawesi Selatan
- Tabel 18. Progress Penyusunan RDTR di Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Tabel 19. Proses Input Data dan Informasi
- Tabel 20. Proses Pengolahan Data dan Informasi Data dan Informasi (1)
- Tabel 21. Proses Pengolahan Data dan Informasi Data dan Informasi (2)
- Tabel 22. Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis Tahun 2022 – 2024 (1)
- Tabel 23. Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis Tahun 2022 – 2024 (2)
- Tabel 24. Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis Tahun 2022 – 2024 (3)
- Tabel 25. Capaian Perbaikan pada Pelayanan Pemberian Bimbingan Teknis RDTR

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Ruang
- Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II
- Gambar 3. Terobosan Penyelesaian RDTR
- Gambar 4. Diagram *Fishbone*
- Gambar 5. Peta Jejaring Stakeholders (*Netmap*)
- Gambar 6. Pembagian Kuadran Stakeholders Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh
- Gambar 7. Canvas Inovasi Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR
- Gambar 8. Contoh Penggunaan Teknologi Berbasis *Web*
- Gambar 9. Alur Kerja Sistem Prioritisasi Lokasi Bimbingan Teknis
- Gambar 10. SOP Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis RDTR
- Gambar 11. Polling/Jajak Pendapat Terkait Tingkat Kepentingan Kriteria
- Gambar 12. Proses Penghitungan Polling Kriteria Bimbingan Teknis
- Gambar 13. Jumlah Kabupaten dan Kota di Wilayah II

## **DAFTAR LAMPIRAN**

LAMPIRAN I	SK TIM EFEKTIF
LAMPIRAN II	DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN
LAMPIRAN III	DOKUMENTASI RAPAT PERUMUSAN KRITERIA PEMBERIAN BIMBINGAN TEKNIS
LAMPIRAN IV	DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH
LAMPIRAN V	PERNAYATAAN DUKUNGAN



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Saat ini penulis menduduki Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda dan bertugas di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, unit kerja Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Subdit ini mengemban salah satu tugas dalam pembinaan perencanaan detail tata ruang kepada pemerintah daerah di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua, berupa bimbingan teknis, bantuan teknis, dan fasilitasi pemberian persetujuan substansi.

Penyusunan RDTR merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun RDTR, dan penyusunan RDTR dilakukan untuk wilayah yang perlu didetailkan perencanaannya.

Bahwa RDTR memiliki peran penting dalam pembangunan, dimana fungsinya yaitu sebagai acuan pemanfaatan ruang, acuan perizinan pemanfaatan ruang dan pemberian hak atas tanah, kepastian hukum untuk berinvestasi, sebagai alat pengendali pemanfaatan ruang, sehingga aspek keberlanjutan, keadilan ruang, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Untuk itulah Direktorat Jenderal Tata Ruang tengah melakukan upaya percepatan penyelesaian RDTR.

Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) semakin mendesak dengan adanya isu percepatan investasi sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. RDTR akan terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang bertujuan mendukung kemudahan investasi. Dalam sistem OSS yang telah dikembangkan, Rencana RDTR merupakan dasar/acuan dalam pemberian izin lokasi untuk investasi. Rencana investasi yang sesuai dengan peruntukan di RDTR akan secara otomatis keluar izin lokasi (tanpa komitmen) dan izin lain yang diperlukan melalui sistem elektronik. Sayangnya RDTR yang

tersedia di seluruh Indonesia sampai saat ini baru 78 (tujuh puluh delapan) RDTR dari target 1.838 dokumen RDTR yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota (sumber: protaru 22 Maret 2021). Untuk Wilayah II yang mencakup Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua terdapat 24 (dua puluh empat) RDTR dari target 734 RDTR yang diamanatkan dalam RTRW kabupaten/kota.

Upaya percepatan penyelesaian RDTR sampai saat ini terus dilakukan pembinaan perencanaan tata ruang daerah untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan efektivitas penyelenggaraan penataan ruang daerah melalui bimbingan teknis, bantuan teknis penyusunan RDTR, dan fasilitasi persetujuan substansi:

- Bimbingan Teknis (Bimtek), yaitu proses pembinaan kepada pemerintah daerah terkait penyusunan rencana tata ruang. Pemberian Bimtek RDTR diberikan kepada daerah yang sedang menyusun rencana tata ruang namun belum mendapatkan Persetujuan Substansi. Tahapan yang dilakukan meliputi: sosialisasi, klinik, pendampingan, dan asistensi/konsultasi. Output yang dihasilkan berupa materi teknis yang siap didorong menuju proses persetujuan substansi.
- Bantuan Teknis (Bantek), yaitu proses pemberian bantuan secara teknis kepada pemerintah daerah terkait penyusunan rencana tata ruang. Tahapan yang dilakukan meliputi: persiapan dan koordinasi, survei, penyusunan peta, pengolahan data dan analisis, perumusan konsep materi RDTR dan PZ, *Focuss Group Discussion* (FGD) dan konsultasi publik. Output yang dihasilkan berupa materi teknis yang siap didorong menuju proses persetujuan substansi.
- Fasilitas Persetujuan Substansi (Persub), yaitu bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam proses mendapatkan Persetujuan Substansi dari Kementerian ATR/BPN. Tahapan yang dilakukan meliputi klinik dan lintas sektor. Output yang dihasilkan berupa surat persetujuan substansi.

Sebagai upaya percepatan penyediaan RDTR, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Kementerian ATR/BPN melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang memberikan bantuan teknis kepada kabupaten/kota tujuan

investasi yang belum memiliki RDTR. Selain itu dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja maka banyak hal yang diintegrasikan menjadi satu dokumen penataan ruang, dan upaya percepatan penyusunan dan penetapan RDTR pun dilakukan, diantaranya dengan melakukan revisi peraturan menteri terkait tata cara penerbitan persetujuan substansi.

Bagaimana dengan percepatan penyediaan RDTR melalui bimbingan teknis yang dilakukan hingga saat ini? Bimbingan teknis diberikan kepada daerah yang sedang melakukan penyusunan RDTR, dan penetapan lokasi RDTR yang akan diberikan bimbingan teknis saat ini masih bersifat sporadis/tidak merata dan tidak terencana, tanpa melihat progress penyusunan RDTR secara menyeluruh. Dengan kata lain belum ada rencana atau pentahapan (*roadmap*) lokasi bimbingan teknis yang jelas.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR untuk mempercepat pemenuhan penyediaan RDTR. *Roadmap* yang dimaksud adalah peta jalan atau panduan yang bisa digunakan sebagai petunjuk dalam pelaksanaan suatu program kegiatan dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini *roadmap* yang memuat lokasi RDTR yang diprioritaskan sesuai dengan progress penyusunannya (2022-2024).

## **I.2 Tujuan Aksi Perubahan**

Tujuan dari Aksi Perubahan ini yaitu:

- Tujuan jangka pendek  
Tersusunnya *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR.
- Tujuan jangka menengah  
Terimplementasinya *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR. Pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan secara merata dan terencana sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.
- Tujuan jangka panjang  
Tercapainya pemenuhan kebutuhan RDTR untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

## **I.3 Manfaat Aksi Perubahan**

Aksi perubahan memiliki berbagai manfaat, yaitu:

A. Manfaat bagi unit kerja (Direktorat Bina Perencanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II) :

- 1) Memudahkan pemantauan terhadap progress penyusunan RDTR
- 2) Memudahkan penyusunan perencanaan dan kebijakan terkait percepatan penyusunan RDTR
- 3) Mempermudah penetapan target lokasi pembinaan penyusunan RDTR (cepat dalam penentuan lokasi dan lokasi tepat sasaran) untuk percepatan penyelesaian RDTR.
- 4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan bimbingan teknis.
- 5) Aksi perubahan yang dihasilkan dapat menjadi replikasi untuk Direktorat Binda I dalam menyusun perencanaan program dna kegiatan bimbingan teknis.
- 6) Muatan data dan informasi hasil aksi perubahan dapat menjadi masukan untuk pembaharuan aplikasi protaru yang sudah ada, yang merupakan sistem informasi basis data yang menyajikan progress penyelesaian rencana tata ruang.
- 7) Dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja untuk mdikembangkan menjadi roadmap yang tidak hanya memuat RDTR yang akan diberikan bimbingan teknis, namun juga memuat RDTR yang akan diberikan bantuan teknis dan RDTR yang berpotensi dijadikan target fasilitasi persetujuan substansi.

B. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan

- 1) Mendorong RDTR yang sedang disusun pemerintah daerah untuk dapat segera menuju proses penetapan RDTR, sehingga daerah dapat memiliki acuan dalam pemberian perizinan dan pemanfaatan ruang.
- 2) Menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk perencanaan nasional, baik oleh Bappenas (terkait rencana nasional jangka menengah 5 tahun, BKPM (terkait pengembangan investasi), BIG (terkait penyediaan peta dasar 1:5.000), dan Kemenko Perekonomian (terkait lokasi yang akan diberikan bantuan teknis OSS).

## BAB II PROFIL PELAYANAN

### II.1 Tugas dan Fungsi Pelayanan

#### A. Tugas dan Fungsi Instansi

Berdasarkan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Tata Ruang terdiri dari beberapa direktorat, salah satunya yaitu Direktorat Bina Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya di Wilayah II yang merupakan unit penugasan penulis.

##### 1) Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Tata Ruang (Ditjen I).

Direktorat Jenderal Tata Ruang (Ditjen Tata Ruang) mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Tata Ruang menyelenggarakan fungsi salah satunya yaitu pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan tata ruang dan sinkronisasi pemanfaatan ruang serta pelaksanaan evaluasi di bidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang.

Struktur organisasi Ditjen Tata Ruang adalah sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut:



*Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Tata Ruang*

Terlihat dari struktur organisasi tersebut bahwa pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam hal perencanaan tata ruang menjadi tanggung jawab Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah (Binda) I dan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah Wilayah (Binda) II, sedangkan 2 (dua) direktorat lain menangani urusan penataan ruang di level nasional.

2) Tugas dan Fungsi Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II (Binda II).

Direktorat Binda II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan bantuan teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik, serta fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik di Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Binda II menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi operasional, rencana dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan kawasan tematik di Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dan program di bidang pembinaan perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik di Wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata ruang kepada pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum bidang penataan ruang;
- d. fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah dan kawasan tematik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

Struktur organisasi Direktorat Bina II adalah sebagaimana bagan berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II

Kelima subdit yang ada di Direktorat Bina II masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda, dimana 3 (tiga) subdit menangani penyusunan rencana detail tata ruang (RDTR), sedangkan 2 (dua) subdit menangani penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Penulis bertugas di Subdit Bina II yang menangani Pulau Nusa Tenggara (34 kabupaten/kota), Pulau Kalimantan (46 kabupaten/kota), Pulau Sulawesi (82 kabupaten/kota), Pulau Maluku (25 kabupaten/kota), dan Pulau Papua (42 kabupaten/kota).

## B. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Dalam Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, disebutkan bahwa Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan pelaksanaan pembinaan perencanaan detail tata ruang kawasan sosial budaya kepada pemerintah daerah di wilayah Pulau Nusa Tenggara, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

Terkait dengan tugas tersebut, pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II yaitu:

- 1) Pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata ruang kepada pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana tata ruang diberikan bimbingan teknis melalui sosialisasi, klinik, dan pendampingan. Jika kegiatan sosialisasi didominasi oleh penyampaian 1 (satu) arah yang diperkaya diskusi, pada kegiatan klinik dan pendampingan dilakukan lebih detail terkait muatan dokumen rencana tata ruang yang sedang disusun oleh pemerintah daerah. Sosialisasi, klinik, dan pendampingan dapat dilakukan dalam bentuk *Focused Group Discussion* (FGD)/klinik yang dilaksanakan terhadap kabupaten/kota yang menjadi target pelaksanaan bimbingan teknis. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi, klinik dan pendampingan di daerah ini sangat tergantung dari ketersediaan anggaran melalui kegiatan Bimbingan Teknis.

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan rencana tata ruang dapat memperoleh bimbingan atau berkonsultasi Kementerian ATR/BPN selaku pengampu bidang tata ruang khususnya di Direktorat Binda II untuk kabupaten/kota yang berada di Wilayah II. Konsultasi dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN maupun secara tidak langsung melalui telepon, *whatsapp*, *email* dan media komunikasi jarak jauh lainnya.

- 2) Fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah.

Persetujuan substansi rencana tata ruang merupakan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyebutkan bahwa penetapan rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri yang membidangi tata ruang (dalam hal ini Menteri ATR/BPN).

Peraturan pelaksana pemberian persetujuan substansi saat ini diatur dalam Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam rangka Penetapan Peraturan



Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota, yang di dalamnya mengatur tentang persyaratan, alur dan durasi proses persetujuan substansi. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, saat ini tengah dilakukan penyesuaian melalui revisi Permen ATR/BPN No. 8 Tahun 2017 terkait tata cara pemberian persetujuan substansi.

Persetujuan substansi rencana tata ruang merupakan hal yang penting dalam tahapan penetapan perkada (peraturan kepala daerah) RDTR, untuk memastikan RDTR yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota telah selaras dan harmonis dengan rencana tata ruang di level nasional dan pedoman-pedoman bidang penataan ruang. Fasilitasi persetujuan substansi dilakukan melalui klinik, dan lintas sektor. Pada tahapan klinik dilakukan bimbingan dan evaluasi muatan RDTR yang tidak lain untuk menjaga kualitas RDTR yang akan diberikan persetujuan substansinya. Sedangkan lintas sektor dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan Kementerian/Lembaga telah diakomodir dalam dokumen RDTR.

### **C. Area Tugas dan Fungsi Yang Bermasalah**

Sekilas telah disampaikan pada subbab I.1. latar belakang, bahwa dari fungsi pelayanan publik yang menjadi tugas Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, pelayanan bimbingan teknis memiliki peran penting dalam upaya percepatan penyelesaian RDTR. Terkendalanya pelaksanaan bimbingan teknis ini akan berdampak pada pemenuhan RDTR. Dampak lainnya dengan adanya kendala tersebut adalah tertundanya daerah memiliki perkada. Selain itu, percepatan investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) akan menjadi tidak efektif jika tidak didukung dengan RDTR yang lengkap di seluruh kabupaten/kota di Indonesia khususnya di lokasi-lokasi yang memiliki potensi investasi tinggi.

## **II.2 Sumber Daya Instansi**

Sumber daya manusia di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II berjumlah total 107 pegawai yang terdiri atas 41 ASN, 10 PPNPN, 48 tenaga ahli, 7 pramubakti dan 1 pengemudi. Di Subdit Perencanaan Detail Tata

Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II sendiri terdapat total 17 pegawai terdiri atas 5 ASN, 2 PPNP, 9 tenaga ahli dan 1 pramubakti. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II diberikan tanggung jawab untuk mengelola kegiatan swakelola di Tahun Anggaran 2021, meliputi:

- Bimbingan Teknis RDTR di Wilayah II, total anggaran sebesar Rp. 3.118.666.000.
- Fasilitasi Persetujuan Substansi di Wilayah II, total anggaran sebesar Rp. 1.451.334.000.

Selain itu di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II terdapat pula kegiatan kontraktual, dimana penulis menjadi supervisi untuk kegiatan Bantuan Teknis beberapa kawasan yang merupakan prioritas nasional, total anggaran sebesar Rp. 5.200.000.000.

## **BAB III**

### **ANALISIS MASALAH**

#### **III.1 Identifikasi Masalah pada Area Tugas dan Fungsi yang Bermasalah**

Salah satu isu strategis terkait tata ruang yang sedang hangat di level nasional adalah terkait percepatan investasi. Tata ruang khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu yang memegang peran besar dalam percepatan pemberian izin investasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Hal ini menjadi salah satu isu yang diangkat dalam penyusunan Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2020 – 2024. Sejak UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disahkan, baru terdapat 78 Perda RDTR yang ditetapkan di seluruh Indonesia. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan dengan RDTR yang harus disusun yaitu sebanyak 1.838 RDTR. Proyeksi sampai dengan 2024 Kementerian ATR/BPN mampu mewujudkan RDTR di seluruh wilayah untuk memaksimalkan pemanfaatan dan pengendalian ruang. Untuk itu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN khususnya Ditjen Tata Ruang selaku pengampu tata ruang perlu melakukan upaya-upaya percepatan penyediaan RDTR, salah satunya melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bimbingan teknis untuk RDTR.

Berikut *roadmap* atau peta jalan berdasarkan tema tahunan perwujudan visi Kementerian Agraria dan Tata Ruang menjadi institusi berstandar dunia, untuk bidang tata ruang Ditjen Tata Ruang.


Tabel 1. Tematik Tahunan dan Peta Jalan Pembangunan Bidang Tata Ruang Direktorat Jenderal Tata Ruang

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Program Prioritas	Peningkatan Kualitas	Peningkatan Kualitas menuju Transformasi Digital	Berbasis Elektronik	Berbasis Elektronik	Stelsel Positif dan Institusi Standar Dunia
Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)	<p>Target Persetujuan Substansi RRTR/RDTR Kab/Kota: 400 RRTR/RDTR Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian RTR Nasional, Provinsi, Kab/Kota dan skala detil pada tingkat kecamatan/kawasan</li> <li>Data RDTR di upload di Pusdatin dan dapat di akses oleh unit kerja internal Kementerian ATR/BPN</li> </ul>	<p>Target Persetujuan Substansi RRTR/RDTR Kab/Kota: 400 RRTR/RDTR Kab/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RDTR menjadi dasar bagi kebijakan dan investasi</li> <li>Data RDTR diupload di GISTARU dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (termasuk masyarakat)</li> </ul>	<p>Target Persetujuan Substansi RRTR/RDTR Kab/Kota: 400 RRTR/RDTR Kab/Kota</p> <p>Mitigasi bencana berbasis kebijakan tata ruang</p>	<p>Target Persetujuan Substansi RRTR/RDTR Kab/Kota: 400 RRTR/RDTR Kab/Kota</p> <p>Seluruh wilayah tercakup RDTR</p>	<p>Target Persetujuan Substansi RRTR/RDTR Kab/Kota: 400 RRTR/RDTR Kab/Kota</p> <p>RDTR menjadi panglima pembangunan</p>

Sumber. Buku Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024

Dalam Buku Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, program prioritas bidang tata ruang difokuskan pada pencapaian salah satu *strategic goal* Kementerian ATR/BPN yaitu “Penataan Ruang Berbasis RDTR Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”, yang dilakukan melalui penyelesaian 2000 persetujuan substansi RDTR melalui bimbingan teknis, bantuan teknis dan fasilitasi persetujuan substansi dalam waktu 5 (lima) tahun.

Strategi penyelesaian 1.838 persetujuan substansi RDTR dilakukan dengan terobosan SDM, teknologi dan kelembagaan sebagaimana digambarkan pada bagan berikut:



Gambar 3. Terobosan Penyelesaian RDTR

Jika dikaitkan dengan tugas dan fungsi penulis di Subdit Perencanaan Detail tata Ruang Kawasan Sosial Budaya di Wilayah II, telah dijelaskan bahwa salah satu area tugas dan fungsi yang bermasalah adalah terkait bimbingan teknis RDTR. Mengingat bahwa bimbingan teknis ini akan sangat berpengaruh terhadap percepatan penyediaan RDTR untuk mendukung percepatan investasi melalui sistem OSS, maka penulis menganggap area pelayanan pemberian bimbingan teknis RDTR merupakan area yang tepat untuk dilakukan perbaikan/perubahan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi terkait tusi pelayanan terkait bimbingan teknis, yaitu:

a. Rendahnya Kualitas RDTR

Dokumen RDTR yang disusun oleh pemerintah daerah belum sesuai dengan ketentuan penyusunan RDTR, sehingga pada saat dilaksanakannya bimbingan teknis perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan penyusunan RDTR, termasuk NSPK dan peraturan perundangan terkini. Apalagi saat ini untuk mendukung sistem OSS, banyak dokumen yang belum seragam dalam basis data. Keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM di daerah juga berpengaruh dalam menindaklanjuti perbaikan hasil

- evaluasi muatan RDTR. Selain itu keterbatasan anggaranpun berpengaruh pada mobilitas tim penyusun dalam mengikuti kegiatan bimbingan teknis.
- b. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan bimbingan teknis RDTR.  
Belum adanya SOP yang memuat standar metode/tata cara pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis, evaluasi muatan RDTR, jangka waktu perbaikan hasil evaluasi, dan lainnya.
  - c. Rendahnya produktivitas pemenuhan RDTR  
Output bimbingan teknis yaitu materi teknis yang siap didorong menuju proses persetujuan substansi, ternyata banyak RDTR hasil bimbingan teknis belum berhasil menuju proses persetujuan substansi.

### III.2 Penetapan Masalah Utama


Tiga masalah utama yang telah diidentifikasi sebelumnya perlu diprioritisasi untuk membuat aksi perubahan lebih spesifik dan fokus. Untuk itu digunakan kriteria USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) untuk memilih 1 (satu) masalah untuk dibahas dan dicarikan solusinya dalam aksi perubahan. Kriteria yang digunakan adalah Urgensi, *Seriousness* dan *Growth*. *Urgency*/Mendesak (U/M), adalah seberapa mendesak atau banyaknya waktu yang tersedia untuk menangani satu masalah. *Seriousness*/Kegawatan (S/G) adalah seberapa serius suatu isu/masalah sehingga perlu segera diselesaikan dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan, *Growth*/Pertumbuhan (G/P) adalah perkiraan atau seberapa besar kemungkinan makin memburuk/ bertambah buruknya keadaan sejak isu/masalah mulai terlihat dan jika tidak diselesaikan. Nilai yang digunakan adalah *range* 1-5.

Tabel 2. Tabel Kriteria USG (*Urgency, Seriousness, Growth*)

NO	PERMASALAHAN	NILAI			TOTAL	RANK
		U	S	G		
1	Rendahnya Kualitas RDTR	5	5	4	14	2
2	Belum tersedianya SOP pelaksanaan bimbingan teknis RDTR	5	4	4	13	3
3	Rendahnya produktivitas pemenuhan RDTR	5	5	5	15	1

Dengan menggunakan kriteria USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) diatas, didapat permasalahan utama yaitu 'rendahnya produktifitas pemenuhan RDTR'.

Untuk dapat menemukan solusi yang tepat terhadap masalah utama yang telah dipilih, perlu dilakukan analisis lanjutan untuk menemukan akar masalahnya. Untuk melakukan analisis tersebut, digunakan *fishbone diagram (cause and effect) analysis*. Komponen kunci yang digunakan sebagai pemandu adalah *man, material, method/procedure, environment, measurement, dan machine*.



Gambar 4. Diagram Fishbone

1. *Man*
  - Perencana belum menyusun perencanaan program dan kegiatan dengan mengacu pada *database* progress penyusunan RDTR.
2. *Method*
  - Monitoring data dan informasi progress penyusunan RDTR dilakukan secara konvensional atau manual, menyebabkan sulit untuk terus melaukan pemutakhiran keseluruhan data.
3. *Measurement*
  - Belum jelasnya kriteria penentuan lokasi bimbingan teknis

- Belum ada rencana dan pentahapan (roadmap) lokasi bimbingan teknis yang jelas, sehingga pemberian bimbingan teknis dilakukan secara sporadis dan tidak terencana. Bisa jadi 1 lokasi RDTR mendapatkan 2 kali bimbingan teknis, sedangkan lokasi RDTR lainnya sama sekali belum pernah mendapatkan bimbingan teknis. Selain itu banyak RDTR hasil bimbingan teknis belum berhasil menuju proses persetujuan substansi.
4. *Machine*
    - Belum tersedia sistem prioritas lokasi bimbingan teknis.
  5. *Environment*
    - Kurangnya komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam pembaharuan data dan informasi progress penyusunan RDTR di kabupaten/kota.
  6. *Materials*
    - Tidak terbaharukannya *database* terkait progress penyusunan RDTR kabupaten/kota yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan (meliputi kelengkapan muatan dan pemutakhirn data).

### III.3 Analisis Kelayakan Inovasi

Setelah diketahui akar masalah dari “rendahnya produktifitas pemenuhan RDTR”, solusi dapat diperoleh dengan mencari kondisi ideal dari akar masalah yang diurai. Beberapa alternatif solusi yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Alternatif Solusi Berdasarkan Akar Masalah

NO	KOMPONEN	SOLUSI
1	<i>Man</i>	Menyusun aturan terkait penyusunan perencanaan program dan kebijakan
2	<i>Material</i>	Melakukan pembaharuan database terkait progress penyusunan RDTR kabupaten/kota yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan (meliputi kelengkapan muatan dan pemutakhiran data).
3	<i>Method/Procedure</i>	Monitoring data dan informasi progress penyusunan RDTR secara elektronik.



4	<i>Measurement</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun kriteria penentuan lokasi bimbingan teknis</li> <li>2. Menyusun roadmap yang jelas terkait lokasi bimbingan teknis, sehingga pemberian bimbingan teknis dapat dilakukan secara merata dan terencana.</li> </ol>
5	<i>Machine</i>	Menyediakan sistem prioritas lokasi bimtek
6	<i>Environment</i>	Memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait manfaat pembaharuan data dan informasi progress penyusunan RDTR yang berdampak pada pengembangan di daerahnya.

Dari 7 (tujuh) solusi yang ditawarkan di atas, perlu dilakukan analisis kelayakan inovasi dengan melihat kelayakan dari aspek administrasi, kelayakan sumber daya, kelayakan teknis dan kelayakan regulasi. Kelayakan administrasi dapat dikaitkan dengan relevansi inovasi dengan tugas dan fungsi mengingat pelaksanaan administrasi kegiatan melekat dengan tugas dan fungsi. Kelayakan dari aspek sumber daya dapat dikaitkan dengan ketersediaan SDM dengan jumlah dan kompetensi yang cukup, serta sumber daya anggaran untuk mendukung pengembangan inovasi. Kelayakan teknis dapat dilihat dari aspek kelayakan pelaksanaan dalam jangka waktu implementasi aksi perubahan. Kelayakan regulasi adalah inovasi yang dikembangkan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mudah analisis kelayakan inovasi dilakukan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Analisis Kelayakan Inovasi dari Solusi Alternatif

NO	SOLUSI	KELAYAKAN			
		ADMINISTRASI	SUMBER DAYA	TEKNIS	REGULASI
1	Menyusun aturan terkait penyusunan perencanaan program dan kebijakan	X	X	X	√
2	Melakukan pembaharuan database terkait progress penyusunan RDTR	√	√	√	√

3	Monitoring data dan informasi progress penyusunan RDTR secara elektronik	√	√	√	√
4	Menyusun kriteria penentuan lokasi bimbingan teknis	√	√	√	√
5	Menyusun <i>roadmap</i> yang jelas terkait lokasi bimbingan teknis	√	√	√	√
6	Menyediakan sistem prioritas lokasi bimtek	√	√	√	√
7	Memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait manfaat pembaharuan data dan informasi progress penyusunan RDTR	√	√	√	√

Dari 7 (tujuh) solusi yang dianalisis kelayakannya, terdapat 6 (enam) solusi yang memungkinkan untuk dilaksanakan, sehingga 6 (enam) solusi tersebut akan dilakukan dalam aksi perubahan, dimana solusi no. 2, 3, 4, 6, dan 7 menjadi tahapan dalam pelaksanaan solusi no. 5 yaitu “Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis RDTR”. Penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR ini disusun agar perencanaan lokasi bimbingan teknis hingga 2024 menjadi terencana sesuai prioritasnya dengan menggunakan data dan informasi yang terbaharukan.

#### **A. Secara Administrasi**

Dari aspek administrasi, aksi perubahan yang akan dilaksanakan masih dalam koridor tugas dan fungsi Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II.

#### **B. Secara Sumber Daya**

- 1) Sumber Daya Manusia, kelayakan sumber daya manusia selain dilihat dari ketersediaan SDM internal di Direktorat Binda II, dukungan dan komitmen dari luar Direktorat Binda II yang memiliki kepentingan terhadap *roadmap* ini juga sangat diperlukan. Perlu dilakukan identifikasi

*stakeholders* untuk memastikan aksi perubahan ini mendapat dukungan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

a. Identifikasi *Stakeholders*

Dalam aksi perubahan, terdapat beberapa *stakeholders* terkait di luar unit kerja yang dapat diidentifikasi dalam tabel berikut.


Tabel 5. Identifikasi Stakeholders, Peran, Pengaruh dan Hubungan Kerja

NO	STAKEHOLDER	PERAN	PENGARUH	HUBUNGAN KERJA
<b>I STAKEHOLDER INTERNAL (DJTR)</b>				
1	Direktorat Binda I	Mitra kerja	+	Dalam pelayanan pemberian bimbingan teknis, Direktorat Binda I memiliki tusi yang sama dengan Direktorat Binda II, namun dengan lingkup wilayah kerja yang berbeda.
2	Setditjen	Koordinator Program Kegiatan	+	Penyusun perencanaan dan kebijakan terkait program dan anggaran. Menjadi koordinator usulan dari maing-masing direktorat terkait program kegiatan.
3	Datin	Konsultasi	+	Memberikan konsultasi dan masukan terkait database dan sistem aplikasi. Hasil aksi perubahan juga akan menjadi masukan untuk pengembangan database di datin.
<b>II STAKEHOLDER EKSTERNAL</b>				
<b>A STAKEHOLDER EKSTERNAL AKTIF</b>				
1	Instansi yang menangani RDTR di Kabupaten/ Kota	Klien/cus tomer	+	Aktif dalam pembaharuan data dan informasi terkait proggress penyusunan RDTR yang sedang dilakukan.
2	Kementerian/ Lembaga	Pengguna hasil aksi perubahan	+	Kementerian/Lembaga di tingkat pusat khususnya yang membutuhkan hasil aksi perubahan dalam penyusuna dan penetapan perencanaan nasional sesuai kewenangannya masing-masing. (Bappenas terkait rencana nasional jangka menengah 5 tahun, BKPM terkait pengembangan investasi, BIG terkait penyediaan peta dasar, dan

				Kemenko Perekonomian terkait pemberian bantuan teknis OSS.
<b>B</b>	<b>STAKEHOLDER EKSTERNAL PASIF</b>			
1	Akademisi/perguruan tinggi/praktisi/asosiasi profesi	Pengamat/penyusun RDTR	-	Pihak ini tidak secara langsung berkepentingan terhadap aksi perubahan, namun terhubung dengan proses pelaksanaan bimbingan teknis melalui pemerintah daerah jika daerah bekerjasama dengan pihak-pihak tersebut dalam melakukan penyusunan RDTR. Jika ya, maka pihak inilah yang nantinya secara teknis dan substantif melakukan penyusunan terhadap dokumen RDTR dan melakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi.
2	Masyarakat	Pihak terdampak	-	Masyarakat merupakan pihak yang tidak terhubung langsung dengan aksi perubahan, namun sebagai penerima hasil dari RDTR yang disusun. Dalam pelaksanaan bimbingan teknis, masyarakat terlibat dalam konsultasi publik dan dapat menyuarakan kepentingannya melalui pemerintah daerah.
3	Dunia usaha	Pihak terdampak	-	Dunia usaha ini tidak memiliki kepentingan dalam aksi perubahan, namun memiliki kepentingan besar dalam proses penetapan RDTR, ketika ada rencana investasinya yang belum terakomodir di rencana tata ruang yang ada/berlaku dan menunggu RDTR yang sedang diproses untuk segera ditetapkan. Pihak ini bisa menjadi pihak yang mendorong proses namun bisa juga menjadi pihak yang "menggangu" proses karena seringkali melapor ke Menteri atau melalui pihak lain yang lebih berkuasa.

b. Keterkaitan antar *Stakeholders*

Hubungan antar *stakeholders* yang disebutkan di atas, dapat digambarkan dalam *netmap* di bawah ini.



Gambar 5. Peta Jejaring Stakeholders (Netmap)


Beberapa hal yang dapat dijelaskan dari *netmap* di atas adalah:

- Datin merupakan unit yang berada di bawah komando langsung Dirjen terkait pemusatan data dan informasi beserta sistem aplikasi yang terkait dengan penyampaian dan penyediaan data dan informasi. Dalam aksi perubahan, datin bersifat informal.

- Pemerintah daerah memiliki hubungan koordinasi yang kuat dengan tim inti, baik melalui koordinasi formal maupun informal. Koordinasi formal dari tim inti ke pihak eksternal selalu melalui Direktur/Dirjen baik koordinasi dengan pemda, maupun K/L. Koordinasi informal dilakukan oleh kasubdit dan tim inti dengan pemerintah daerah dalam permintaan data dan informasi.
- Pemerintah daerah juga mengemban koordinasi dengan banyak pihak lain, antara lain dengan masyarakat, dunia usaha, dan akademisi/praktisi/asosiasi profesi. Hal ini menunjukkan banyaknya pihak yang berkepentingan dengan RDTR.
- Investor seringkali menyampaikan aspirasi terkait tata ruang secara langsung kepada Ditjen Tata Ruang melalui Dirjen atau Direktur.
- Relasi dalam bentuk penyampaian aspirasi dan pemberian informasi ini bersifat sporadis, biasanya terjadi pada RDTR yang memiliki nilai strategis (ada rencana investasi besar, PSN, dsb).

c. Penilaian Pengaruh dan Kepentingan *Stakeholders*

Berdasarkan hubungan keterkaitan antar *stakeholders*, dapat dikelompokkan *stakeholders* tersebut ke dalam 4 (empat) kuadran yang dibagi berdasarkan kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*influence*) sebagaimana digambarkan dalam kuadran *stakeholders* sebagai berikut.



Gambar 6. Pembagian Kuadran Stakeholders Berdasarkan Kepentingan dan Pengaruh

- *Promoters*, memiliki kepentingan besar terhadap kegiatan dan juga kekuatan untuk membantu membuatnya berhasil (atau menggagalkannya).

*Stakeholders* utama pada kegiatan ini adalah *Promoters*, yang membantu pelaksanaan, memiliki kepentingan dan juga berperan menentukan keberhasilan, yaitu: Direktur selaku pengarah, Kasubdit selaku mentor, Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II, Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II, Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I, Ketua Data dan Informasi, dan Kasubag Tata Usaha, Setditjen; serta pemerintah kabupaten/kota.

Peran *promoters* yaitu:

- melibatkan *stakeholders* lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi implementasi aksi perubahan;
- memberikan instruksi pada jajaran di bawahnya untuk menerapkan aksi perubahan ini;

- membantu dalam tahap implementasi aksi perubahan.

*Stakeholder* di kuadran ini perlu diinformasikan terkait adanya aksi perubahan. Perlu dipastikan juga *stakeholder* pada kuadran ini mendukung aksi perubahan sehingga implementasi aksi perubahan dapat berjalan dengan baik.

- *Defenders*, memiliki kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi kegiatan.

Kementerian/Lembaga (Bappenas, BIG, BKPM, Kemenko Perekonomian) ditempatkan di *Defender* mengingat bahwa mereka memiliki kepentingan terhadap *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR, namun pengaruhnya terhadap aksi perubahan kecil.

- *Apathetics*, kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui adanya kegiatan.

Pada kuadran *Apathetic*, ditempatkan masyarakat dan dunia usaha sebagai pengguna RDTR. Seringkali masyarakat dan dunia usaha tidak mengetahui dan tidak peduli bahwa sedang dilakukan penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR, namun aspirasi yang disampaikan masyarakat dan dunia usaha terkait data dan informasi progress penyusunan RDTR akan menjadi bahan pertimbangan dalam aksi perubahan.

- *Latents*, tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat dalam kegiatan, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kegiatan jika mereka menjadi tertarik. Akademisi, praktisi perencanaan dan asosiasi profesi ditempatkan di kuadran *Latents* karena secara khusus memang tidak memiliki kepentingan dalam proses aksi perubahan. Namun jika pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan RDTR bekerjasama dengan salah satu pihak ini, maka pihak-pihak ini dapat bergeser ke promoter sebagai satu kesatuan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Dari hasil identifikasi *stakeholders*, *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR menjadi inovasi yang sangat penting mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RDTR yang jika tidak di-



*manage* dengan baik akan mengakibatkan kekacauan koordinasi dan komunikasi.

- 2) Anggaran, untuk pelaksanaan aksi perubahan khususnya pelaksanaan rapat dapat bersumber dari kegiatan swakelola di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya di Wilayah II yaitu kegiatan Bimbingan Teknis RDTR di Wilayah II.
- 3) Sarana dan prasarana, untuk kebutuhan inovasi yang memerlukan pembaharuan data dan informasi ke seluruh kabupaten/kota di Wilayah II secara cepat, dan penggunaan sistem prioritas yang bersifat digital, untuk itu tersedia ketersediaan sarana dan prasana seperti laptop, printer, perangkat komputer dan jaringan internet.

**C. Secara teknis**, penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR ini dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan meskipun masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. Pembaharuan data dan informasi oleh daerah akan dilakukan secara elektronik, dan untuk rapat koordinasi yang dilakukan secara *offline* maka akan mentaati protokol kesehatan.

**D. Dari aspek regulasi**, terdapat dasar hukum atau aturan yang memungkinkan aksi perubahan ini dilakukan. Aksi perubahan ini mendukung terjadinya percepatan dalam penyelesaian RDTR yang merupakan target Rencana Strategi baik di level Kementerian ATR/BPN maupun di level Ditjen Tata Ruang.

## BAB IV

### STRATEGI MENGATASI MASALAH

#### IV.1 Terobosan Inovasi

Berdasarkan hasil identifikasi isu strategis dan masalah, analisis masalah dengan menggunakan *fishbone diagram* sampai dengan menemukan akar masalah dan solusinya, serta setelah dilakukan kelayakan inovasi, maka inovasi yang terpilih untuk dilaksanakan adalah “Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis RDTR”.

Berikut adalah rancangan terobosan dengan menggunakan model canvas. Kanvas inovasi adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 (sembilan) elemen dasar dan 4 (empat) elemen tambahan dari LAN. Komponen tersebut adalah : 1) Target Klien; 2) Hubungan klien; 3) Pelayanan; 4) Nilai yang ditawarkan; 5) Kegiatan Utama; 6) Sumber daya; 7) Mitra Kerja; 8) Unsur Biaya; 9) Imbalan; 10) Resiko; 11) Legalitas; 12) Akuntabilitas; dan 13) Sustainabilitas.

<b>MITRA KERJA</b>	<b>KEGIATAN UTAMA</b>	<b>NILAI YANG DITAWARKAN</b>	<b>HUBUNGAN KLIEN</b>	<b>TARGET KLIEN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Direkotrat Binda I dan Binda II</li> <li>Setditjen</li> <li>Datin DJTR</li> <li>Dinas PUPR atau dinas yang membidangi tata ruang di tingkat kabupaten/kota</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembaharuan database progress penyusunan RDTR di daerah</li> <li>Penyusunan roadmap melalui penggunaan sistem prioritas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbaharukannya data dan informasi</li> <li>Efektivitas dalam penyusunan rencana</li> <li>Tepat sasaran dalam perencanaan</li> <li>Kejelasan dalam perencanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kerja sama</li> <li>Kolaborasi</li> <li>Sinergi</li> <li>Terintegrasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintah Pusat</li> <li>Pemerintah daerah</li> <li>K/L terkait (Bappenas, Kemenko Perekonomian, BKPM, BIG)</li> </ul>
<b>UNSUR BIAYA</b>	<b>SUMBER DAYA</b>		<b>AKUNTABILITAS</b>	<b>PELAYANAN</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Belanja Bahan (rapat/pembahasan)</li> <li>Belanja jasa profesi untuk Tenaga Input Data</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Pimpinan</li> <li>Dukungan dan komitmen Tim Pelaksana</li> <li>Keterlibatan dan komitmen pemerintah daerah</li> <li>Anggaran</li> <li>Teknologi berbasis web dan sistem aplikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>Penyusunan roadmap terukur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembaharuan data dan informasi melalui teknologi berbasis web</li> <li>Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keterbatasan infrastruktur di daerah untuk merespon pembaharuan data dan informasi secara elektronik</li> <li>Permintaan pembaharuan data dan informasi tidak direspon oleh daerah</li> <li>Tidak ditemukannya sistem aplikasi prioritas yang mendukung aksi perubahan.</li> </ul>
<b>IMBALAN</b>	<b>LEGALITAS</b>		<b>SUSTAINABILITAS</b>	
Penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> <li>UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang</li> <li>PP 21/2023 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang</li> <li>Permen ATR/Ka BPN No. 27 Tahun 2020 ttg Renstra ATR/BPN 2020-2024</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Termutakhir</li> <li>Efektivitas dan efisiensi</li> </ul>		

Gambar 7. Canvas Inovasi Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR

Pada kanvas inovasi tersebut dapat dilihat bahwa:

- 1) Aksi perubahan ini ditujukan untuk dapat dimanfaatkan oleh **target klien**, yaitu: Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga.
- 2) **Hubungan antara klien** dengan pemberi layanan yaitu dalam bentuk kerja sama, sinergi (interaksi yang mendatangkan nilai manfaat yang lebih besar), terintegrasi (pembauran segala kepentingan menjadi kesatuan untuk pemenuhan RDTR), dan kolaborasi (penggunaan teknologi berbasis web yang digunakan bersama dengan klien).
- 3) **Nilai yang ditawarkan** dalam aksi perubahan ini adalah: terbaharukannya data dan informasi, efektivitas dalam penyusunan rencana, tepat sasaran dalam perencanaan, dan kejelasan dalam perencanaan.
- 4) Untuk **kegiatan utama** yang dilakukan, dapat dibagi menjadi 2 (dua) tahap besar yaitu :
  - Pembaharuan *database* progress penyusunan RDTR di daerah.  
Menuju pembaharuan *database* ini perlu disusun terlebih dahulu kriteria pemberian bimbingan teknis RDTR, list data dan informasi yang diperlukan untuk mengetahui progress penyusunan RDTR di daerah. Setelah itu form isian yang sudah memuat semua kriteria dan kebutuhan data disajikan dalam bentuk teknologi berbasis web yang dapat diisi oleh pemerintah daerah kapanpun dan dimanapun.
  - Penyusunan *roadmap* melalui penggunaan sistem prioritasasi.  
Sebelum penyusunan *roadmap* dilakukan, terlebih dahulu perlu penginputan dan pengolahan data dan informasi ke dalam sistem aplikasi prioritasasi. Dengan sistem aplikasi tersebut maka dihasilkan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR 2022-2024 sesuai kriteria yang telah disusun, dengan mengacu pada progress penyusunan yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- 5) **Mitra kerja** yang terlibat dalam aksi perubahan adalah Direkotrat Binda I dan Binda II, Setditjen selaku perencana program di lingkungan DJTR, Datin DJTR, Dinas PUPR atau dinas yang membidangi tata ruang di tingkat kabupaten/kota.

6) Jenis **pelayanan** yang diberikan yaitu :

- Pembaharuan data dan informasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini PUPR yang membidangi tata ruang, melalui teknologi berbasis web
- Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam rangka penyamaan persepsi dan pembaharuan data dan informasi, sekaligus memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait tujuan dan manfaat pembaharuan data dan informasi progress penyusunan RDTR.

7) **Sumber daya** yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini adalah:

a. Dukungan Pimpinan

Penyusunan roadmap tentunya membutuhkan dukungan penuh dari pimpinan khususnya dalam implementasi roadmap dimana pimpinan berperan dalam melakukan approval usulan yang menjadi target bimbingan teknis. Kepemimpinan yang mampu membangun komitmen bersama, memotivasi dan memberikan contoh (menjadi *role model*) merupakan gaya kepemimpinan yang dibutuhkan.

b. Dukungan dan komitmen Tim Pelaksana

Tim pelaksana merupakan unsur yang paling penting dalam aksi perubahan ini, karena merupakan tim penyusun dan pengolah data. Penyepakatan tujuan dan manfaat serta pembangunan komitmen sangat diperlukan sebagai kunci awal untuk memperoleh dukungan. Selanjutnya hasil aksi perubahan perlu disosialisasikan dan diinternalisasikan sehingga tidak mengalami hambatan dan kendala yang berarti saat aksi perubahan tersebut diimplementasikan.

c. Keterlibatan dan komitmen pemerintah daerah

Respon dan keterlibatan dari pemerintah daerah sangat berpengaruh pada keberhasilan aksi perubahan.

d. Anggaran

Aksi perubahan ini membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dalam kantor. Anggaran tersedia pada kegiatan swakelola Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR di Wilayah II.

e. Teknologi berbasis web dan sistem/aplikasi

Penggunaan optimal teknologi berbasis web merupakan bentuk dari pemanfaatan sumberdaya yang ada. Sedangkan untuk teknologi sistem aplikasi prioritas pun akan diupayakan menggunakan *software* atau sistem aplikasi yang ada.

The image shows a screenshot of a Google Form. The title of the form is "Form Isian Progress RDTR di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2021". Below the title, there is a section for "Pertanyaan Tersebut" (The Question) with a text input field and a "Tentukan jawaban" (Determine answer) button. There are two radio button options: "Daerah" (Region) and "Lokalisasi atau tentukan 'Lokasi'" (Localization or determine 'Location'). The form is displayed on a mobile device, as indicated by the navigation icons on the right side of the screen.

Gambar 9. Contoh penggunaan teknologi berbasis web melalui google form

Penggunaan sistem aplikasi yang sudah ada (*software* atau *google*) dengan tujuan utama untuk memudahkan proses prioritas pemberian bimbingan teknis. Pada dasarnya alur kerja sistem prioritas adalah sebagai berikut:

- Inputnya berupa kriteria yang disusun untuk menentukan prioritas untuk tahun ke-1, tahun ke-2, dan tahun ke-3 (2022 – 2024), dan berupa data dan informasi terkait progress penyusunan RDTR.
- Prosesnya yaitu dilakukan penginputan data dan informasi yang memuat progress penyusunan RDTR ke dalam sistem prioritas. Sistem ini diharapkan dapat secara otomatis memprioritaskan lokasi-lokasi RDTR tersebut sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- Outputnya tersusun *roadmap* pemberian bimbingan teknis 2022-2024, memuat lokasi-lokasi RDTR yang sudah dipilah menggunakan sistem prioritas.

Alur kerja sistem prioritasasi dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 10. Alur Kerja Sistem Prioritasasi Lokasi Bimbingan Teknis

- f. **Risiko** yang perlu diperhitungkan adalah terkait:
- Keterbatasan infrastruktur di daerah untuk merespon pembaharuan data dan informasi secara elektronik, tergantung dari jenis *gadget* yang digunakan dan jaringan internet di daerah masing-masing.
  - Permintaan pembaharuan data dan informasi tidak direspon oleh daerah. Mengingat aksi perubahan ini akan melibatkan 229 pemerintah kabupaten/kota, maka kekhawatiran ini menjadi cukup beralasan.
  - Tidak ditemukannya sistem aplikasi prioritasasi yang mendukung aksi perubahan. Diutamakan aksi perubahan ini akan menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada, namun apabila di kemudian hari tidak ditemukan sistem aplikasi prioritasasi yang dimaksud, maka akan diciptakan sistem sederhana untuk menjawab kebutuhan prioritasasi rencana aksi perubahan ini.
- g. Aksi perubahan merupakan pelayanan tanpa biaya dari klien, namun sebagai **imbalan** adalah nilai yang didapat sangat besar yaitu penyusunan perencanaan dan pengambilan kebijakan menjadi efektif dan efisien.
- h. Dari aspek **legalitas**, maka aksi perubahan sejalan dengan peraturan perundangan yang ada, antara lain: UU 26/ 2007 tentang Penataan Ruang, PP 21/2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Permen ATR/Ka BPN No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024.

- i. Dari aspek **akuntabilitas**, diperoleh:
  - data dan informasi terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana pembaharuan dilakukan langsung oleh pemerintah daerah dan data yang disampaikan tentunya yang termutakhir/terkini
  - penyusunan *roadmap* terukur dengan memperhatikan kriteria pemberian bimbingan teknis dan didasarkan dengan progress penyusunan RDTR yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- j. Sedangkan dari aspek **sustainabilitas**, keberlanjutan yang dijaga adalah:
  - termutakhirnya data dan informasi, diharapkan daerah dapat secara rutin melakukan pembaharuan sesuai dengan progress yang tengah dijalani,
  - efektivitas dan efisiensi, diharapkan dengan aksi perubahan mempermudah melakukan perencanaan dan pengambilan keputusan yang tepat sasaran sesuai dengan sumber daya yang tersedia.

Inovasi pada aksi perubahan ini sangat dibutuhkan oleh Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, bahkan dalam lingkup yang lebih besar yaitu Direktorat Jenderal Tata Ruang, dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan. Selama ini pemilihan lokasi dilakukan secara sporadis dan tidak terencana, dengan aksi perubahan ini maka akan tersusun *roadmap* lokasi bimbingan teknis berdasarkan tingkat prioritas hingga tahun 2024 dengan mengacu pada kriteria pemberian bimbingan teknis yang didasarkan pada progress penyusunan RDTR.

## IV.2 Hasil Inovasi

Hasil inovasi, dilihat dari jangka waktunya:

- Jangka pendek (*output*)  
Pada masa implementasi aksi perubahan selama 2 (dua) bulan (jangka pendek), yang akan dihasilkan adalah penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan

teknis RDTR di Direktorat Binda II, yang meliputi progress penyusunan RDTR di 229 kabupaten/kota yang tersebar di Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua.

- **Jangka menengah (*outcome*)**

Pada masa 1 (satu) tahun pertama diharapkan *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR ini dapat diimplementasikan untuk kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR di Direktorat Binda II. Pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota dapat dilakukan secara merata dan terencana sesuai dengan *roadmap* yang telah disusun.

- **Jangka panjang (*impact*)**

Dimungkinkan dapat dilaksanakan menerus hingga tahun 2024, tentunya disesuaikan dengan anggaran dan sumber daya manusianya. Pada jangka panjang diharapkan pemenuhan kebutuhan RDTR dapat tercapai untuk mendukung sistem OSS dan sebagai acuan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.

Untuk lebih jelasnya rancangan rencana aksi dalam jangka pendek, dan tindak lanjutnya pada jangka menengah dan jangka panjang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 6. Rencana Aksi dalam Jangka Pendek, Jangka Menengah, dan Jangka Panjang

No	Tahapan	Tahun					Output
		2021 (Mei- Juni)	2021 (Juli- Des)	2022	2023	2024	
<b>1</b>	<b>Jangka Pendek</b>						
	Pembaharuan Database Progress Penyusunan RDTR						Database yang terbaharukan
	Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR						Roadmap
<b>2</b>	<b>Jangka Menengah</b>						
	Pengembangan roadmap selain memuat lokasi bimbingan teknis, juga memuat RDTR yang akan diberikan bantuan teknis dan RDTR yang berpotensi dijadikan target fasilitasi persetujuan substansi						Roadmap lokasi yang akan dibina melalui bimtek, bantek dan fasilitasi persub
	Penyampaian kepada Setditjen usulan lokasi kegiatan Bimbingan Teknis di Wilayah II sesuai roadmap yang telah disusun						Usulan lokasi kegiatan Bimbingan Teknis RDTR TA 2022
	Pemberian bimbingan teknis kepada daerah sesuai dengan roadmap yang sudah disusun (implementasi rencana aksi)						Target Kegiatan Bimbingan Teknis RDTR TA 2022
<b>3</b>	<b>Jangka Panjang</b>						
	Pemberian bimbingan teknis kepada daerah sesuai dengan roadmap yang sudah disusun (implementasi rencana aksi)						Target Kegiatan Bimbingan Teknis RDTR TA 2023-2024



### IV.3 Manfaat Inovasi

Inovasi yang digagas ini memiliki berbagai manfaat, dimana manfaat Aksi Perubahan yaitu:

- A. Manfaat bagi unit kerja (Direktorat Bina Perencanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II) :
  - 1) Memudahkan pemantauan terhadap progress penyusunan RDTR
  - 2) Memudahkan penyusunan perencanaan dan kebijakan terkait percepatan penyusunan RDTR
  - 3) Mempermudah penetapan target lokasi pembinaan penyusunan RDTR (cepat dalam penentuan lokasi dan lokasi tepat sasaran) untuk percepatan penyelesaian RDTR.
  - 4) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan bimbingan teknis.
  - 5) Aksi perubahan yang dihasilkan dapat menjadi replikasi untuk Direktorat Bina I dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan bimbingan teknis.
  - 6) Muatan data dan informasi hasil aksi perubahan dapat menjadi masukan untuk pembaharuan aplikasi protaru yang sudah ada, yang merupakan sistem informasi basis data yang menyajikan progress penyelesaian rencana tata ruang.
  - 7) Dapat ditindaklanjuti oleh unit kerja untuk dikembangkan menjadi roadmap yang tidak hanya memuat RDTR yang akan diberikan bimbingan teknis, namun juga memuat RDTR yang akan diberikan bantuan teknis dan RDTR yang berpotensi dijadikan target fasilitasi persetujuan substansi.
- B. Manfaat bagi Pemangku Kepentingan
  - 1) Mendorong RDTR yang sedang disusun pemerintah daerah untuk dapat segera menuju proses penetapan RDTR, sehingga daerah dapat memiliki acuan dalam pemberian perizinan dan pemanfaatan ruang.
  - 2) Menjadi acuan dalam penetapan lokasi untuk perencanaan nasional, baik oleh Bappenas (terkait rencana nasional jangka menengah 5 tahun), BKPM (terkait pengembangan investasi), BIG (terkait penyediaan peta dasar 1:5.000), dan Kemenko Perekonomian (terkait lokasi yang akan diberikan bantuan teknis OSS). Selain itu untuk dukungan

Kementerian/Lembaga terkait RDTR yang sedang disusun (antara lain untuk penyiapan peta dasar, dll).

#### IV.4 PEMANFAATAN SUMBER DAYA

##### A. Tim Efektif

Kemampuan dan kualifikasi ASN sangat mendukung aksi perubahan ini. Tim efektif dalam aksi perubahan ini adalah Direktur, Kasubdit, Koordinator Jafung dan Staf. Uraian posisi dan tugas tim efektif digambarkan dalam tabel berikut ini

*Tabel 7. Susunan dan Uraian Tugas Tim Efektif*

No	Posisi Dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
1	Pengarah	Direktur Binda II (DR. Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc)	Memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan
2	Mentor	Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II (Budi Santosa, ST, MT)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memantau capaian target dari aksi perubahan</li> <li>• Memberikan saran, bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan aksi perubahan</li> </ul>
3	Ketua Tim	Koordinator Jafung Penata Ruang Muda di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II (Dessy Kurnia, ST)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun perencanaan aksi perubahan</li> <li>• Menyusun strategi pelaksanaan aksi perubahan</li> <li>• Melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab anggota tim dalam melaksanakan aksi perubahan</li> <li>• Mengkoordinasikan kerja tim</li> <li>• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan aksi perubahan</li> <li>• Mengendalikan pelaksanaan aksi perubahan sehingga mencapai target yang diharapkan</li> </ul>

No	Posisi Dalam Tim	Nama	Uraian Tugas
4	Sekretaris	Staf Sosbud Wilayah II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu ketua tim dalam melaksanakan tugas kesekretariatan/administrasi dalam pelaksanaan aksi perubahan</li> </ul>
5	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II</li> <li>Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II</li> <li>Koordinator Jafung di Subdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I</li> <li>Kasubbag Tata Usaha Wilayah II</li> <li>Kasubbag Renstra dan Kerja Sama. Setditjen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun kriteria pemberian bimbingan teknis untuk tahun pertama dan selanjutnya,</li> <li>Menyusun muatan data dan informasi yang dibutuhkan terkait progress penyusunan RDTR</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait pembaharuan data dan informasi</li> <li>Melakukan input dan pengolahan data</li> <li>Menyiapkan sistem aplikasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan</li> <li>Melaporkan kepada Ketua Tim jika ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan</li> </ul>
		Ketua Tim Datin	Memberikan konsultasi jika ditemukan masalah dalam penggunaan sistem aplikasi
6	Pendukung	Staf Sosbud Wilayah II	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan administrasi penyerapan anggaran untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan</li> <li>Melakukan pendokumentasian segala berkas/arsip/dokumen yang dihasilkan dalam pelaksanaan aksi perubahan</li> </ul>

## B. Anggaran

Untuk melakukan implementasi aksi perubahan, dibutuhkan sumber daya anggaran khususnya untuk pelaksanaan rapat dan honor tenaga input data. Kebutuhan anggaran tersebut dapat dialokasikan dari kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR di Wilayah II yang merupakan salah satu kegiatan swakelola di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II. Anggaran yang dibutuhkan untuk aksi perubahan yaitu sebesar 16.090.000 (enam belas juta sembilan puluh ribu rupiah). Rincian kebutuhan anggaran dapat dilihat pada Tabel Rencana Anggaran Biaya berikut ini.

Tabel 8. Rencana Anggaran Biaya Implementasi Aksi Perubahan

RENCANA ANGGARAN BELANJA					
Nomor/berkas/	: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN				
Unit Eselon I	: Direktorat Jenderal Tata Ruang				
Unit Eselon II/ Satker	: Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II				
Kegiatan	: Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Acuan/ Materi Bimbingan Teknis RDTR				
Keluaran (Output)	:				
Volume	:				
Satuan Ukur	: Laporan Kegiatan				
Alokasi Dana	: Rp. 13.500.000				
Kode	Uraian Sub Output/ Komponen/ Sub Komponen	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah
					Rp. 13.500.000
	<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 13.500.000</b>
	<b>1. TAHAP PERSIAPAN</b>				
	<b>Belanja Bahan</b>				<b>Rp. 2.380.000</b>
	Rapat Persiapan				
	- Makan	20	OK	47.000	Rp. 940.000
	- Snack	20	OK	22.000	Rp. 440.000
	- Penggantian Materi	20	SET	50.000	Rp. 1.000.000
	<b>2. TAHAP PELAKSANAAN</b>				<b>Rp. 8.760.000</b>
	Rapat koordinasi Internal (Penyusunan Kriteria dan Form Isian Progres RDTR)				
	- Makan	20	OK	47.000	Rp. 940.000
	- Snack	20	OK	22.000	Rp. 440.000
	- Penggantian Materi	20	SET	50.000	Rp. 1.000.000
	Rapat koordinasi Eksternal (dengan pemerintah daerah) melalui Zoom				
	- Makan	20	OK	47.000	Rp. 940.000
	- Snack	20	OK	22.000	Rp. 440.000
	- Penggantian Materi	20	SET	50.000	Rp. 1.000.000
	<b>Belanja Jasa Profesi</b>				
	- Tenaga Input Data	1	OB	2.000.000	2.000.000
	- Tenaga IT (Information Technology)	1	OB	2.000.000	2.000.000
	<b>3. TAHAP EVALUASI</b>				
	<b>Belanja Bahan</b>				<b>Rp. 2.380.000</b>
	Rapat Evaluasi				
	- Makan	20	OK	47.000	Rp. 940.000
	- Snack	20	OK	22.000	Rp. 440.000
	- Penggantian Materi	20	SET	50.000	Rp. 1.000.000

## IV.5 Pengendalian Mutu Pekerjaan

### A. Pentahapan/Jadwal Pelaksanaan

Pentahapan implementasi aksi perubahan mengadopsi prinsip manajemen PDCA yaitu *Plan – Do – Check – Act* yang merupakan suatu proses empat langkah penyelesaian masalah dalam pengendalian kualitas atau mutu. PDCA dilakukan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut:

1. Perencanaan, kegiatan persiapan mencakup penyiapan SK tim efektif dan rapat persiapan tim efektif.
2. Pelaksanaan, mencakup:
  - a. Penyusunan kriteria pemberian bimbingan teknis, agar dapat terpilah lokasi RDTR untuk tahun pertama, tahun kedua dst yang diberikan bimbingan teknis sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
  - b. Penyusunan muatan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pemberian bimbingan teknis,
  - c. Penyampaian dan pengisian data dan informasi oleh pemerintah daerah terkait progress penyusunan RDTR melalui *google form*. Data dan informasi ini menjadi database yang terbaharukan, dilihat dari kelengkapan muatan dan kemutakhirannya.
  - d. Penyiapan sistem aplikasi prioritas lokasi yang akan diberikan bimbingan teknis.
  - e. Penginputan data dan informasi terkait progress penyusunan RDTR.
  - f. Pengolahan data menggunakan sistem aplikasi prioritas bimbingan teknis RDTR
  - g. Penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan teknis RDTR sesuai prioritasnya.
3. Evaluasi, dilakukan rapat evaluasi untuk mengetahui rekomendasi *roadmap* yang dihasilkan. Pada tahap ini dilakukan pula pelaporan yaitu penuangan hasil dan dokumentasi kegiatan ke dalam naskah laporan aksi perubahan. Hasil dari evaluasi juga dituangkan di laporan menjadi bahan untuk tindak lanjut aksi perubahan pada jangka menengah.

Sesuai dengan pentahapan tersebut, dalam waktu 2 (dua) bulan perlu dilakukan penjadwalan sehingga target output jangka pendek dapat

tercapai. Implementasi aksi perubahan dilakukan dari tgl 30 April s/d 28 Juni 2021. Jadwal pelaksanaan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 9. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Aksi Perubahan

NO	TAHAPAN	TARGET OUTPUT	JADWAL									KET
			M1	M2*	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	
<b>I</b>	<b>PERSIAPAN</b>											
1	Penyiapan SK Tim Efektif	SK Tim Efektif										
2	Rapat persiapan tim efektif	Alur/proses kerja										
		Timeline pelaksanaan										
		Pembagian tugas dan tanggung jawab										
<b>II</b>	<b>PELAKSANAAN</b>											
1.	Rapat penyusunan kriteria dan muatan database	Kriteria dan form isian										
2.	Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah	Penyampaian form isian progress penyusunan RDTR										
3.	Penyiapan sistem aplikasi prioritas	Sistem aplikasi prioritas yang siap digunakan										
4.	Inventarisasi hasil isian form	Form yang telah diisi oleh daerah										
5.	Input data yang terbaharukan ke sistem aplikasi prioritas	Data yang terinput ke dalam sistem										
6.	Pengolahan data pada sistem aplikasi prioritas	Roadmap bimtek RDTR										
<b>III</b>	<b>EVALUASI</b>											
1.	Rapat Evaluasi roadmap lokasi bimtek RDTR	Rekomendasi										
2.	Penyusunan laporan dan dokumentasi proses (video, foto)	Laporan Aksi Perubahan										

<sup>\*)</sup> Libur Idul Fitri

## B. Risiko/Potensi Masalah

Dalam implementasi aksi perubahan, tentunya terdapat unsur risiko atau potensi masalah yang mungkin terjadi baik dari faktor teknis maupun non teknis, sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Risiko/Potensi Masalah dalam Implementasi Aksi Perubahan dan Antisipasinya

NO	RISIKO/POTENSI MASALAH	ANTISIPASI
1	Keterlambatan progress secara keseluruhan	<ul style="list-style-type: none"><li>Menyusun alur/proses kerja dengan sesempurna mungkin di tahap awal, disepakati oleh mentor (kasubdit) dan disetujui oleh direktur sehingga tidak berubah secara signifikan di tengah proses.</li><li>Penulis selaku ketua tim perlu membuat lembar kendali pekerjaan yang berisi tahapan dan <i>timeline</i> pekerjaan yang dipantau secara rutin terhadap progress pekerjaan. Lembar kendali ini dapat juga menggunakan aplikasi <i>task management/to-do list</i> bebas yang ada di <i>mobilephone</i> untuk memudahkan dalam memantau durasi.</li></ul>
2	Kesibukan tim dalam melakukan tugas rutin dan mengejar target yang menjadi kebijakan unit kerja.	Melakukan komunikasi dan diskusi melalui virtual atau whatsapp, yang dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja.
3	Kebutuhan waktu untuk pembaharuan <i>database</i> dimana target responden yaitu meliputi 229 pemerintah kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"><li>Perlu dilakukan koordinasi dan penyamaan persepsi kepada semua pemerintah daerah sehingga respon/tindak lanjut untuk pembaharuan <i>database</i> berlangsung lancar dan lengkap.</li><li>Akan menggunakan data yang tersedia, namun tetap berkomunikasi dengan daerah dan memberikan pemahaman bahwa dengan data yang tidak termutakhirkan atau tidak lengkap, maka akan mempengaruhi skala prioritas pemberian bimbingan teknis.</li></ul>

4	Keterbatasan infrastruktur di daerah dalam merespon pembaharuan data dan informasi secara elektronik (jenis <i>gadget</i> , jaringan internet di daerah masing-masing)	Kemungkinan akan lama atau tidak lengkapnya data yang diterima, untuk itu sejak awal perlu segera dikomunikasikan dengan pemerintah daerah untuk pembaharuan <i>database</i> ini.
5	Tidak ditemukannya sistem aplikasi prioritas	Akan diciptakan sistem sederhana untuk menjawab kebutuhan prioritas rencana aksi perubahan ini.
6	Penerimaan yang rendah dari pemda karena keterbatasan SDM dan infrastruktur di daerah.	Terkait hal ini perlu adanya pemberian pemahaman dari level pimpinan kepada pemda akan manfaat dari aksi perubahan ini.


Dengan adanya identifikasi potensi masalah, diharapkan pada saat implementasi aksi perubahan, ketika masalah terjadi dapat segera diatasi sehingga tidak menghambat tercapainya target dalam aksi perubahan.

#### IV.6 SOP Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR

Standar Operasional Prosedur memuat proses tahapan penyusunan *roadmap*, berisi cara melakukan pekerjaan, waktu pelaksanaan, dan aktor yang berperan dalam kegiatan. SOP ini menjadi panduan untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar, konsisten, standar dan sistematis.

SOP Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR dapat dilihat pada tabel berikut ini.





Gambar 11. SOP Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR

## **BAB V**

### **LAPORAN AKSI PERUBAHAN**

#### **V.1 Deskripsi Proses Kepemimpinan**

##### **A. Membangun Integritas**

Integritas dapat diartikan sebagai dorongan hati nurani untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan tekad yang mulia. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, integritas artinya mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Sedangkan menurut Wikipedia, integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Definisi lain dari integritas adalah suatu konsep yang menunjuk konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Dalam etika, integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Lawan dari integritas adalah hipocrisy (hipokrit atau munafik). Seorang dikatakan “mempunyai integritas” apabila tindakannya sesuai dengan nilai, keyakinan, dan prinsip yang dipegangnya (Wikipedia).

Dalam penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR, semua pihak yang terlibat di dalam pelayanan tersebut, mulai dari tenaga ahli dan staf ASN, pejabat pengawas sampai dengan pejabat pimpinan tinggi madya yang akan menyetujui pelaksanaan bimbingan teknis, dituntut untuk memiliki integritas dan komitmen yang tinggi terhadap pelayanan yang diberikan, khususnya dikaitkan dengan kemungkinan adanya ketidakmerataan pemberian bimbingan teknis.

Pembangunan integritas diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Integritas seluruh personil dalam tim menjadi kunci utama dalam pencapaian target tersebut. Pembangunan integritas di lingkungan Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II dilakukan antara lain dengan:

- a. Membangun komitmen bersama mengenai tujuan dan target-target yang hendak dicapai pada jangka waktu tertentu dan memberikan

kesempatan beropini kepada staf terkait strategi dan cara-cara pencapaiannya. Diskusi ini dilakukan saat rapat-rapat internal subdit. Salah satu rapat penetapan target-target pekerjaan dilakukan pada saat rapat persiapan dan penyusunan roadmap. Dokumentasi rapat sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

- b. Berani mengambil risiko atas hasil pekerjaan, dan kesalahan atas hasil kerja untuk mengevaluasi diri dengan cara mengakui kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki diri. Ini tercermin saat terjadi kekurangan dalam pelaksanaan pekerjaan, staf berusaha memperbaiki pekerjaan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Bersikap objektif, dimana dalam melaksanakan pekerjaan Tim memberikan sebuah penilaian berdasarkan ukuran-ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan dengan didukung data dan fakta.
- d. Menerapkan sistem *reward* untuk staf yang memiliki performa sangat baik, tidak hanya dalam bentuk ucapan selamat atau terima kasih, melainkan dalam bentuk hadiah. *Reward* ini dapat menjadi pemicu untuk staf lain berkinerja lebih baik. Sebaliknya, bagi yang berkinerja kurang baik, tidak serta merta diberikan *punishment* melainkan pembinaan dan pendampingan lebih intensif agar staf bersangkutan dapat berkinerja lebih baik. *Punishment* hanya diberikan kepada staf yang melanggar aturan-aturan prinsip yang telah ditetapkan organisasi seperti melakukan pungutan liar, korupsi, menerima gratifikasi, dsb, dan *punishment* yang berlaku sebagaimana yang telah diatur oleh instansi Kementerian ATR/BPN.
- e. Membangun komunikasi yang baik dengan dan antar staf. Komunikasi yang baik merupakan jembatan untuk mengetahui karakter dan kepribadian satu sama lain termasuk integritas. Komunikasi yang perlu dibangun tidak hanya dalam hal-hal terkait pekerjaan, melainkan juga terkait latar belakang, kehidupan pribadi (tentunya yang tidak melanggar privasi), dan topik-topik yang disukai bersama. Komunikasi di luar pekerjaan dapat dibangun saat makan siang bersama atau kesempatan lain di luar jam kerja.
- f. Memberikan contoh dan teladan kepada staf dalam hal transparansi, keterbukaan, kejujuran dan kerja ikhlas, antara lain dalam bentuk:

1. kondisi di ruangan memang terbuka antara kasi/koordinator dengan staf, ini mencontohkan keterbukaan dan transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi.
2. tidak segan-segan untuk menangani bersama pekerjaan-pekerjaan detail, memperbaiki pekerjaan yang dilakukan staf sehingga staf dapat melakukan pekerjaan tersebut dengan lebih baik ke depannya.
3. berbaik sangka dan saling menghargai, agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif.

## **B. Pengelolaan Budaya Layanan**

Seluruh instansi pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, ASN yang bekerja di dalamnya merupakan pelayan/abdi masyarakat.

Menjadi bagian dari instansi yang memberikan pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II yang juga mengemban salah satu fungsi pelayanan publik yaitu pemberian bimbingan teknis, perlu menerapkan dan menjunjung tinggi budaya pelayanan prima.

Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah "*service of excellent*" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan terbaik karena sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi yang memberikan pelayanan. Apabila instansi yang memberikan pelayanan belum memiliki standar pelayanan, maka pelayanan disebut prima jika dapat atau mampu memuaskan pihak yang dilayani, atau sesuai dengan harapan pelanggan.

Prinsip-prinsip pelayanan publik yang prima, sebagaimana dijelaskan dalam Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

1. Kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan dilaksanakan.
2. Kejelasan, yaitu terkait persyaratan teknis dan administratif, unit kerja yang bertanggungjawab dan rincian biaya pelayanan publik serta tata cara pembayaran.

3. Kepastian waktu, yaitu bahwa pelaksanaan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan
4. Akurasi, yaitu produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
5. Keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum
6. Tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik
7. Kelengkapan sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika
8. Kemudahan akses yaitu terkait tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan teknologi dan informatika
9. Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, yaitu terkait sikap disiplin, sopan dan santun, ramah dari pemberi pelayanan serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.
10. Kenyamanan yaitu terkait lingkungan pelayanan yang tertib, teratur serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung layanan.

Sesuai dengan Kepmen ATR/Kepala BPN No. 115/SK-OT.02/V/2020 tentang Nilai-nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, nilai-nilai organisasi dalam rangka mencapai budaya pelayanan prima adalah Melayani, Profesional dan Terpercaya. Melayani bermakna berupaya memberikan layanan berstandar dunia dengan orientasi kepuasan masyarakat dan pemangku kepentingan. Profesional bermakna berdedikasi, memiliki komitmen dan akuntabel, senantiasa meningkatkan kompetensi untuk menyesuaikan perkembangan pengetahuan dan teknologi.

Terpercaya yaitu berpikir, berperilaku dengan cara terbaik dan benar, memegang teguh kode etik, amanah jabatan serta prinsip moral, sehingga menghasilkan kinerja yang handal dan berkualitas.

Untuk dapat membangun budaya pelayanan prima yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi di Kementerian ATR/BPN, penulis selaku pejabat pengawas membangun budaya pelayanan di unit Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pegawai yang berkualitas, yang memiliki kompetensi yang memadai sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan.

Dalam pelayanan pemberian bimbingan teknis, pegawai yang berkualitas diperlukan untuk memastikan pelayanan yang diberikan tepat sasaran dengan memperhatikan kriteria yang berpengaruh dalam proses penyusunan RDTR. Kemutakhiran data dan informasi dalam menentukan lokasi pemberian bimbingan teknis menjadi hal yang penting dalam penentuan lokasi pemberian bimbingan teknis agar tepat sasaran.

2. Kelengkapan sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang bagi pegawai dalam melaksanakan pelayanan. Komputer dengan spesifikasi yang memadai beserta kelengkapannya (printer, harddisk eksternal, alat tulis kantor, dll), serta jaringan internet yang baik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam melakukan pekerjaan.

3. Bertanggung jawab terhadap pelayanan dari awal hingga selesai

Dalam pelayanan pemberian tugas, pembagian tanggung jawab pelayanan oleh pegawai berdasarkan pada kewilayahan. Pegawai dibiasakan untuk *sharing* kesulitan dan hambatan yang dihadapi, dan jika ada tugas dengan tenggat waktu yang perlu dipenuhi, membiasakan keterlibatan seluruh pegawai untuk menyelesaikan tugas tersebut, tidak hanya dibebankan kepada pegawai yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut.

4. Melayani secara cepat dan tepat

Respon cepat merupakan salah satu keunggulan dalam pelayanan pemberian bimbingan teknis yang perlu dipelihara dan ditingkatkan. Respon cepat terhadap informasi dan komunikasi yang disampaikan pemerintah daerah, dapat membangun persepsi positif terhadap pemberi layanan.

#### 5. Komunikasi efektif

Kemampuan berkomunikasi secara baik dan efektif dengan pemerintah daerah merupakan salah satu kunci dalam membangun database progress penyusunan RDTR. Tidak hanya dalam inventarisasi data dan informasi saja, tapi juga dalam pelaksanaan bimbingan teknis itu sendiri dimana pegawai melakukan evaluasi terhadap dokumen RDTR yang disusun oleh pemerintah daerah. Komunikasi dilakukan secara langsung (lisan), tertulis maupun daring.

Untuk membangun komunikasi efektif, diingatkan kepada pegawai untuk menunjukkan sikap hormat saat berkomunikasi, apalagi seringkali narahubung dari pemerintah daerah adalah pejabat daerah mulai dari eselon IV s.d. eselon III.

Selain itu, dalam berkomunikasi efektif, diperlukan juga empati dan kepedulian terhadap harapan dan kebutuhan pemerintah daerah misalnya dalam hal usulan untuk diberikan bimbingan teknis. Jika terdapat keluhan atau komplain sehubungan dengan pelayanan, pejabat pengawas perlu secara langsung menjelaskan kondisi yang ada kepada pemerintah daerah, atau dalam bentuk tertulis (surat) jika diperlukan. Dengan berempati dan menunjukkan sikap peduli, komunikasi dengan pemerintah daerah menjadi tidak kaku dan tidak hanya sebatas hubungan pelanggan-pemberi layanan, namun bisa sama-sama saling memahami dan memaklumi.

#### 6. Wawasan dan pengetahuan

Aspek ini erat kaitannya dengan kualitas pegawai. Pegawai yang berkualitas dalam memberikan layanan salah satu cirinya adalah memiliki kompetensi, wawasan dan pengetahuan yang sesuai dengan bidang layanannya, sehingga menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan.

#### 7. Memahami kebutuhan pelanggan (pemerintah daerah)

Memahami kebutuhan pelanggan merupakan langkah awal untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk dapat memahami kebutuhan pelanggan maka perlu dilakukan komunikasi yang baik dan efektif dengan pelanggan, yang didasari empati dan kepedulian.

### C. Pengelolaan Tim

Dalam implementasi aksi perubahan, dibentuk tim efektif melalui SK yang ditandatangani oleh Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II. Tim penyusun roadmap melibatkan *stakeholder* yang berada pada kuadran *promotor*. Susunan tim secara rinci sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

Untuk membangun tim efektif, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu:

1. Menetapkan dan menyepakati tujuan yang hendak dicapai

Selama masa implementasi aksi perubahan, tujuan yang disepakati untuk dicapai adalah inventarisasi dan input data dan informasi, yang meliputi seluruh kabupaten/kota di wilayah II.

2. Menentukan pembagian tugas yang berorientasi pada pencapaian tujuan

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati, dilakukan pembagian tugas inventarisasi dan input data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 11. Pembagian Tugas Inventarisasi Data dan Informasi  
Progress Penyusunan RDTR di Wilayah II

NO	Wilayah	PENANGGUNG JAWAB (Tenaga Ahli)	PENDAMPING/ ADVISOR (Staf ASN)
1	Pulau Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ismi Rahmawati</li><li>▪ Sulistyningrum Noviri</li></ul>	Dian Rizky Eko Priyani
2	Pulau Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Dini Ramanda Putri</li><li>▪ Sofia Azmi</li><li>▪ Shabrina Ghaisani</li></ul>	Novi Sulistyarningsih
3	Pulau Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Aditya Pradana</li><li>▪ Anisa Hapsari Kusumastuti</li></ul>	Andhika Pradana



NO	Wilayah	PENANGGUNG JAWAB (Tenaga Ahli)	PENDAMPING/ ADVISOR (Staf ASN)
	(Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Noor Ulfati Fatimah</li> <li>▪ Aldino Aditya Damef</li> </ul>	
4	Input Data dan Informasi	Ifah dan Azrul	Kasubag Tata Usaha

Pembagian tugas tersebut di atas mempertimbangkan kewilayahan dan pemerataan beban kerja. Inventarisasi data dan informasi tidak lepas dari hasil rapat koordinasi dengan pemerintah daerah pada tanggal 17-19 Maret 2021, dimana bersama dengan Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II dan Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II bersama melakukan inventarisasi data dan informasi.

### 3. Kompetensi anggota tim

Seluruh tenaga ahli di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II memahami data dan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui progress penyusunan RDTR di daerah, dan semua terlibat dalam proses inventarisasi data dan informasi. Untuk mempermudah dan mempercepat pelaksanaan tugas perlu memaksimalkan penggunaan aplikasi yang ada, selain itu dilakukan diskusi, pemahaman terhadap peraturan perundangan, yang pada akhirnya untuk meningkatkan wawasan dan keahlian pegawai.

### 4. Memiliki Komitmen Bersama

Komitmen dibentuk dan dibangun dari tujuan yang akan dicapai. Penetapan lokasi bimbingan teknis RDTR dengan menggunakan roadmap merupakan hal baru yang perlu diimplementasikan untuk mendukung pelaksanaan kerja. Komitmen untuk melaksanakan roadmap ini terbangun dengan sendirinya jika setiap pegawai memahami tujuan dan manfaat dari hal tersebut.

### 5. Membangun iklim kolaborasi yang kondusif

Pelaksanaan bimbingan teknis RDTR dalam setiap tahapannya melibatkan banyak pihak yang memiliki peran dan fungsi masing-

masing. Untuk itu diperlukan iklim kolaborasi yang baik dan kondusif dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, baik internal maupun eksternal. Pihak internal meliputi seluruh ASN dan tenaga ahli yang berada di bawah Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, sedangkan pihak eksternal terdiri dari Subdit Perencanaan Detail Kawasan Ekonomi, Subdit Perencanaan Detail Kawasan Daya Dukung Lingkungan, Subbag Tata Usaha, Sekretariat Ditjen Tata Ruang, Kementerian/Lembaga termasuk pemerintah daerah. Untuk membangun iklim kolaborasi yang kondusif, perlu penerapan beberapa strategi, antara lain:

- a. Komunikasi lisan dan tertulis (melalui whatsapp, email, dll) dengan menggunakan bahasa yang baik, tidak memaksa, dll
- b. Saling menghargai fungsi dan peran masing-masing, tidak saling merendahkan hasil kerja masing-masing.
- c. Menyelesaikan segala permasalahan, perselisihan dengan sebaik-baiknya.

Pada saat pegawai menemui perbedaan pendapat terhadap suatu hal terkait hasil inventarisasi data dan informasi yang dilakukan, peran pejabat pengawas adalah menengahi dan memutuskan. Jika berada di luar kewenangan pejabat pengawas, maka pejabat pengawas melaporkan hal tersebut kepada pejabat administrator atau pejabat pimpinan tinggi pratama untuk memperoleh arahan.

#### 6. Memiliki standar kerja yang jelas

Standar kerja merupakan mutu produk yang dihasilkan oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Menjadi peran seorang pejabat pengawas untuk menetapkan standar kerja, tentunya dengan sepengetahuan dari pegawai yang terlibat di dalamnya.

Dalam pelaksanaan inventarisasi, data dan informasi yang diinventarisasi di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya telah memiliki standar, sesuai dengan kesepakatan antar subdit RDTR dan arahan pimpinan walaupun tidak dalam bentuk tertulis. Standar tersebut antara lain bahwa inventarisasi yang dilakukan terhadap progress penyusunan RDTR mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Status RDTR
- Ketersediaan anggaran dalam APBD
- Ketersediaan Tenaga Ahli/staf PWK dan GIS
- Ketersediaan materi teknis matek, Raperkada, KLHS, Album Peta, Rekomendasi Peta
- Penyesuaian yang telah dilakukan terkait Permen 16/2018 dan Permen 14/2020
- Pemenuhan administrasi Persub RDTR (masih mengacu pada Permen ATR/BPN 8/2017)
- Progress Legislasi
- Tematik kawasan.

#### 7. Dukungan eksternal

Dukungan eksternal diperlukan antara lain dalam bentuk anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, serta penghargaan terhadap kinerja di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II. Dukungan eksternal tidak harus berasal dari pihak yang berada di luar penyusunan roadmap, melainkan bisa berasal dari pihak-pihak dalam lingkungan yang dekat seperti Kasubdit, dan Direktorat dalam bentuk apresiasi terhadap hasil kerja.

#### 8. Memberikan teladan kepemimpinan yang baik

Sebagai koordinator Jafung Penatan Ruang di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, berupaya memberikan contoh dan keteladanan yang baik dalam beberapa hal antara lain:

- a. Berkomunikasi dengan didasari saling menghargai, baik dengan pegawai, pihak eksternal maupun dengan pemerintah daerah
- b. Tidak menunda pekerjaan, ditunjukkan antara lain dengan segera memeriksa dan mengkoreksi pekerjaan yang telah dituntaskan pegawai.
- c. Tidak segan untuk menangani pekerjaan secara langsung ketika staf menangani tugas lain yang sama atau lebih mendesak.
- d. Membangun iklim kerjasama antar pegawai, bukan persaingan. Walaupun masing-masing pegawai menangani tugasnya masing-



3.	Penyiapan sistem aplikasi prioritasasi	Sistem aplikasi prioritasasi yang siap digunakan											
4.	Inventarisasi hasil isian form	Form yang telah diisi oleh daerah											
5.	Input data yang terbaharukan ke sistem aplikasi prioritasasi	Data yang terinput ke dalam sistem											
6.	Pengolahan data pada sistem aplikasi prioritasasi	Roadmap bimtek RDTR											
<b>III</b>	<b>EVALUASI</b>												
1.	Evaluasi <i>roadmap</i> lokasi bimtek RDTR	Rekomendasi											
2.	Penyusunan laporan dan dokumentasi proses (video, foto)	Laporan Aksi Perubahan											

Jika dikorelasikan dengan rancangan aksi perubahan, setiap tahapan implementasi aksi perubahan tersebut sudah sesuai atau menunjang apa yang sudah direncanakan, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Kesesuaian dengan Rancangan Aksi Perubahan

No	Nama Evidence dalam Setiap Tahapan	Selesai	Ada dan terlampir	Tidak ada	Kesesuaian dengan RAP
1	Pembentukan Tim Efektif	3 Mei 2021	√		Sesuai
2	Rapat persiapan	7 Mei 2021	√		Sesuai
3	Rapat Penyusunan Kriteria Lokasi Bimbingan Teknis	18 Mei 2021	√		Sesuai
4	Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah	7 Juni 2021	√		Sesuai, namun sedikit bergeser waktunya

No	Nama Evidence dalam Setiap Tahapan	Selesai	Ada dan terlampir	Tidak ada	Kesesuaian dengan RAP
5	Inventarisasi data dan informasi	13 Juni 2021	√		Sesuai, namun sedikit bergeser waktunya
6	Input Data	17 Juni 2021	√		Sesuai, namun sedikit bergeser waktunya
7	Pengolahan Data	26 Juni 2021	√		Sesuai, namun sedikit bergeser waktunya
8	Evaluasi hasil	30 Juni 2021	√		Sesuai, namun sedikit bergeser waktunya
9	Pelaporan	5 Juli 2021	√		namun sedikit bergeser waktunya

a. Persiapan

Persiapan implementasi aksi perubahan meliputi:

1. Penyiapan SK Tim Penyusun Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang yang melibatkan staf pelaksana Kasubbag Renstra dan Kerja Sama, Setidjtjen sebagai penyusun program/kebijakan Ditjen Tata Ruang. SK tim sebagaimana terlampir pada Lampiran I.
2. Rapat persiapan, untuk membahas alur/proses kerja penyusunan roadmap lokasi bimbingan teknis, timeline pelaksanaan, dan pembagian tugas dan tanggung jawab. Dokumentasi rapat sebagaimana terlampir pada Lampiran II.

b. Pelaksanaan Aksi Perubahan

Pelaksanaan aksi perubahan meliputi kegiatan:

1. Penyusunan muatan database terkait progress penyusunan RDTR dalam bentuk form isian. Muatan database progress penyusunan RDTR disepakati oleh peserta rapat, dimana sebagian besar

peserta rapat merupakan pegawai yang mengemban tugas pembinaan daerah, baik perwakilan dari Wilayah I maupun di Wilayah II. List kelengkapan progress penyusunan RDTR ini berangkat dari rakortek yang pernah dilakukan pada tgl 17-19 Maret 2021. Muatan database atau monitoring data status penyusunan RDTR meliputi:

- 1) Informasi terkait status RTRW Kabupaten/Kota (No, Provinsi, Kabupaten/Kota, Perda RTRW, Status RTRW Kab/Kota)
- 2) Status RDTR (Nama RDTR, Tahun penyusunan, Luas deliniasi BWP)
- 3) Pendampingan dari kabupaten/kota (Ketersediaan anggaran dalam APBD untuk penyusunan RDTR, Ketersediaan Tenaga Ahli/staf PWK dan GIS)
- 4) Progress detail
- 5) Ketersediaan dokumen:
  - a) materi teknis matek (buku faksis, buku rencana, indikasi program, peraturan zonasi)
  - b) Raperkada
  - c) KLHS (dokumen KLHS, validasi KLHS)
  - d) Album Peta (CSRT, JPG/PDF, SHP, GCO, ICP, Ortho, GDB)
  - e) Rekomendasi Peta (BA Peta Dasar, Peta Tematik, Peta Rencana)
- 6) Kesesuaian dengan Permen 16/2018 dan Permen 14/2020
- 7) Tematik Kawasan (ekonomi, sosial budaya, lingkungan)
  - a) Kawasan Ekonomi
    - Merupakan kawasan perkotaan dengan tujuan utama ekonomi
    - Berada di sekitar kawasan Industri
    - Merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (diluar bidang pariwisata)
    - Merupakan kawasan strategis kab/kota yang memiliki nilai strategis ekonomi (kecuali bidang pariwisata).

b) Kawasan Sosial Budaya

- Merupakan kota pusaka
- Merupakan kawasan pariwisata
- Merupakan lokasi dengan perlindungan nilai adat istiadat dan tradisi budaya bangsa
- Merupakan kawasan heritage/warisan budaya/nilai-nilai bersejarah
- Merupakan kawasan yang memiliki keutamaan pada nilai sosial budaya masyarakat
- Merupakan kawasan strategis kab/kota yang memiliki nilai strategis sosial budaya.

c) Kawasan Daya Dukung Lingkungan

- Berada pada atau dekat kawasan lindung
- Berada pada kawasan rawan bencana tingkat tinggi
- Berada pada kawasan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
- Berada atau di sekitar Kawasan hulu DAS, Kawasan karst, kawasan mangrove, taman nasional, kawasan konservasi (cagar alam, suaka alam, dll)
- Berada di sekitar Kawasan tambang skala besar
- Merupakan kawasan strategis kab/kota yang memiliki nilai strategis daya dukung lingkungan.

8) Hambatan/Kendala

9) Pemenuhan administrasi Persub RDTR (masih mengacu pada Permen ATR/BPN 8/2017):

- a) Surat Permohonan Persetujuan substansi dari Kepala Daerah
- b) Berita acara pembahasan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Kepala Daerah
- c) Berita acara kesepakatan pengajuan persetujuan substansi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD
- d) Surat Rekomendasi Gubernur beserta lampirannya, meliputi: 1). Tabel evaluasi dengan provinsi, 2). Berita Acara



Pembahasan Forum Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi

- e) Surat Penetapan deliniasi RDTR oleh Kepala Daerah atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasmamakan Bupati
- f) Dokumen Peraturan Daerah tentang RTRW dan lampiran (dalam format softcopy (untuk peta dalam format \*SHP) dan hardcopy)
- g) Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang RDTR (dalam format softcopy dan hardcopy);
- h) Naskah Akademik (dalam format softcopy dan hardcopy)
- i) Materi Teknis yang terdiri atas buku rencana dan fakta analisis (dalam format softcopy dan hardcopy)
- j) Album Peta (dalam format softcopy (format \*SHP)) : peta dasar, peta tematik; dan peta rencana
- k) Surat pernyataan dari Kepala Daerah bertanggung jawab terhadap kualitas Raperkada tentang RDTR
- l) Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali);
- m) Berita Acara dengan Wilayah yang berbatasan (\*apabila berbatasan dengan wilayah lain)
- n) Berita Acara yang dikeluarkan Oleh BIG perihal Pernyataan Peta Dasar yang Telah Siap Dilanjutkan untuk Proses Persetujuan Substansi; dan
- o) Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang sudah divalidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10)Keterangan tanggal rapat lintas sektor dan persetujuan substansi

11)Progress Persyaratan Legislasi:

- a) Sudah/Sedang Menyusun
- b) Proses Rekomendasi Gubernur
- c) Proses Persetujuan Substansi
- d) Pengajuan ke DPRD

- e) Pembahasan dengan DPRD
  - f) Persetujuan berdamas Bupati – DPRD
  - g) Pengajuan Evaluasi Gubernur
  - h) Evaluasi Raperkada oleh Provinsi
  - i) Evaluasi Kemendagri
  - j) SK Hasil Evaluasi Gubernur
  - k) Perkada
- 12) *Contact Person* (PIC) Kabupaten/Kota (nama, Jabatan, Instansi, No. HP dan email).

Form isian Data Status Penyusunan RDTR adalah sebagai berikut:

Tabel 14. FORM MONITORING DATA STATUS PENYUSUNAN RDTR

The screenshot displays a complex web-based monitoring form. At the top, a wide table is designed for data entry, with columns for various administrative and technical details. Below the table, the interface is divided into several informational sections. On the left, a legend or key is provided, using colored boxes to denote different data categories. The right side contains a detailed set of instructions and a flowchart, likely explaining the data entry process and the meaning of the colors used in the table. At the bottom of the screen, a navigation bar allows users to switch between different provinces, with 'NT' (North Kalimantan) currently selected.

Pengisian pada Link <http://bit.ly/ProgresRDTR2>

## 2. Penyusunan Kriteria Lokasi Bimbingan Teknis

Kriteria ini disusun agar penentuan lokasi bimbingan teknis dilakukan secara terukur. Adapun kriteria yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

### a) Progress Penyusunan RDTR:

#### 1) Materi Teknis

- Sudah memiliki Draft Materi Teknis (Buku Rencana) yang disusun 3 (tiga) tahun terakhir

#### 2) Ranperkada

- Sudah memiliki dokumen Ranperkada
- Sedang menyusun dokumen Ranperkada

#### 3) KLHS

- Sudah validasi KLHS
- Sudah memiliki dokumen KLHS namun belum validasi
- Sedang menyusun dokumen KLHS

#### 4) Album Peta

- Peta Dasar (tahun penyusunan peta maksimal 3 tahun terakhir)
  - ✓ Sudah memiliki BA Peta Dasar atau Rekomendasi BIG
  - ✓ Sudah memiliki Peta Dasar namun belum mendapatkan BA Peta Dasar atau Rekomendasi BIG
- Sudah memiliki Peta Tematik
- Sudah memiliki Peta Rencana

### b) Ketersediaan Tenaga Teknis Penyusun RDTR (Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota / Ahli Pemetaan GIS)

### c) Ketersediaan Dana Pendamping

### d) Nilai Strategis Kawasan:

- Kawasan yang memiliki nilai strategis (nasional, provinsi, kabupaten/kota)
- Kawasan yang merupakan Pusat Kegiatan/Pusat Pelayanan (PKW, PKL, PPK).

Selain kriteria yang ditetapkan untuk menentukan lokasi bimbingan teknis, terdapat pula beberapa keterangan yang diperlukan, namun tidak menjadi kriteria dalam penyusunan roadmap ini, yaitu:

- Kawasan yang diamanatkan dalam RTRW Kab/Kota (perlu identifikasi lebih lanjut terkait wilayah perencanaan yang dimaksud apakah masuk dalam kecamatan yang tertuang dalam RTRW).
- Tematik Kawasan Ekonomi/Sosial Budaya/Daya Dukung Lingkungan (ada kemungkinan ditetapkan sesuai justifikasi pada masing-masing lokasi).

Penentuan kriteria menggunakan polling atau jajak pendapat, dimana yang menjadi responden adalah koordinator di masing-masing subdit yang menangani penyusunan Rencana Detail Tata Ruang di Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, dan perwakilan dari Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I. berikut ini merupakan polling/jajak pendapat terhadap urutan kriteria yang dianggap paling berpengaruh dalam penentuan suatu lokasi untuk diberikan bimbingan teknis.

Gambar 11. POLLING / JAJAK PENDAPAT TERKAIT TINGKAT KEPENTINGAN KRITERIA

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MATERI TEKNIS 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>2. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>3. RAPERKADA</li> <li>4. BA PETA DASAR/REKOMBIG</li> <li>5. VALIDASI KLKHS</li> <li>6. DOKUMEN KLHS</li> <li>7. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>8. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)</li> <li>9. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)</li> <li>10. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK)</li> <li>11. DANA PENDAMPING</li> <li>12. PETA TEMATIK</li> <li>13. PETA RENCANA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)</li> <li>2. DANA PENDAMPING</li> <li>3. VALIDASI KLKHS</li> <li>4. DOKUMEN KLHS</li> <li>5. BA PETA DASAR/REKOMBIG</li> <li>6. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>7. MATERI TEKNIS 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>8. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>9. RAPERKADA</li> <li>10. PETA TEMATIK</li> <li>11. PETA RENCANA</li> <li>12. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)</li> <li>13. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MATERI TEKNIS 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>2. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>3. BA PETA DASAR/REKOMBIG</li> <li>4. VALIDASI KLKHS</li> <li>5. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)</li> <li>6. DOKUMEN KLHS</li> <li>7. RAPERKADA</li> <li>8. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>9. DANA PENDAMPING</li> <li>10. PETA TEMATIK</li> <li>11. PETA RENCANA</li> <li>12. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)</li> <li>13. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK)</li> <li>2. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)</li> <li>3. DANA PENDAMPING</li> <li>4. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)</li> <li>5. BA PETA DASAR/REKOMBIG</li> <li>6. VALIDASI KLKHS</li> <li>7. DOKUMEN KLHS</li> <li>8. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>9. MATERI TEKNIS 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>10. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>11. RAPERKADA</li> <li>12. PETA TEMATIK</li> <li>13. PETA RENCANA.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>2. MATERI TEKNIS 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>3. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>4. RAPERKADA</li> <li>5. DOKUMEN KLHS</li> <li>6. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)</li> <li>7. DANA PENDAMPING</li> <li>8. BA PETA DASAR/REKOMBIG</li> <li>9. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)</li> <li>10. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK)</li> <li>11. PETA TEMATIK</li> <li>12. PETA RENCANA</li> <li>13. VALIDASI KLKHS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MATERI TEKNIS 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>2. BA PETA DASAR/REKOMBIG</li> <li>3. VALIDASI KLKHS</li> <li>4. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR</li> <li>5. PETA TEMATIK</li> <li>6. PETA RENCANA</li> <li>7. DOKUMEN KLHS</li> <li>8. RAPERKADA</li> <li>9. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)</li> <li>10. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)</li> <li>11. DANA PENDAMPING</li> <li>12. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK)</li> <li>13. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>KRITERIA</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUBDIT EKONOMI BINDA II</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUBDIT SOSBUD BINDA II</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUBDIT DDL_1 BINDA II</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>SUBDIT DDL_2 BINDA II</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>BINDA I</b></p>

Polling/jajak pendapat menghasilkan urutan yang berbeda-beda dari masing-masing responden. Untuk itu dilakukan pembobotan, dimana yang menempatkan kriteria 1 pada urutan 1, memiliki nilai bobot 13, sedangkan apabila kriteria 1 ditempatkan pada urutan ke 2, maka diberikan nilai bobot 12, dst hingga kriteria yang ditempatkan pada urutan ke 13 memiliki nilai bobot 1. Begitu seterusnya untuk kriteria 2, apabila ditempatkan pada urutan 1, maka memiliki nilai bobot 13, dst. Untuk proses penentuan urutan kriteria dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 12. PROSES PENGHITUNGAN POLLING KRITERIA BIMBINGAN TEKNIS

NO	KRITERIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	MLA	MO. URL
1	MATERI TEORIS 3 TAHUN TERAKHIR	26	12	0	0	0	0	7	0	1	0	0	0	0	50	1
2	4 BA PETA DASAR/REKOMBING	0	12	11	0	18	0	0	6	0	0	0	0	0	47	3
3	8 TENAGA PENDAMPING (PNK/PEMETAAN/DES)	13	0	0	10	0	0	0	0	5	0	0	0	0	46	4
4	7 PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR	0	0	0	10	0	0	0	12	0	0	0	0	0	43	4
5	5 VALIDASI KHUSUS	0	0	22	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	41	5
6	6 DOKUMEN KHUS	0	0	0	10	0	0	14	0	0	0	0	0	0	41	5
7	11 DANA PENDAMPING	0	12	11	0	0	0	7	0	5	0	3	0	0	36	7
8	2 MATERI TEORIS LEBIH DAR 3 TAHUN TERAKHIR	0	12	11	0	0	0	0	6	0	4	0	0	1	34	8
9	3 KAPROWADA	0	0	0	10	0	0	0	6	5	0	0	0	0	31	9
10	9 KAWASAR YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)	0	12	0	0	0	0	0	0	5	4	0	4	0	25	10
11	12 PETA TEMATIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	22	11
12	10 KAWASAR YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PLSAT PELAYANAN (PW, PHL, PPK)	13	0	0	0	0	0	0	0	4	0	2	2	2	21	12
13	13 PETA RENCANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	1	17	13



Dari hasil polling/jajak pendapat, maka dihasilkan kriteria pemberian bimbingan teknis, yaitu sebagai berikut:

1. Materi Teknis 3 Tahun Terakhir
  2. BA Peta Dasar/RekomBIG
  3. Tenaga Pendamping (PWK/Pemetaan/GIS)
  4. Peta Dasar 3 Tahun Terakhir
  5. Validasi KLIKHS
  6. Dokumen KLIKHS
  7. Dana Pendamping
  8. Materi Teknis Lebih Dari 3 Tahun Terakhir
  9. Raperkada
  10. Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis (Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)
  11. Peta Tematik
  12. Kawasan Yang Merupakan Pusat Kegiatan/Pusat Pelayanan (PKW, PKL, PPK)
  13. Peta Rencana.
3. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait pengisian form progress penyusunan RDTR.
- Koordinasi dengan pemerintah daerah dilakukan secara virtual melalui aplikasi zoom. Wilayah II meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua, dengan total 232 kabupaten/kota, Rincian jumlah kabupaten/kota di Wilayah II dapat dilihat pada Tabel. Koordinasi dengan pemerintah daerah, dilakukan pada tanggal 7 Juni 2021 secara virtual menggunakan aplikasi zoom dengan mengundang 73 kabupaten/kota untuk mengisi monitoring data status penyusunan RDTR. Data ini melengkapi data dan informasi yang telah dihasilkan pada saat rakor sebelumnya, sehingga dalam waktu 2 bulan implementasi diupayakan tersedia data dan informasi yang dibutuhkan meliputi 232 kabupaten/kota di Wilayah II. Pemerintah daerah diminta mengisi form isian paling lambat tanggal 13 Juni 2021, dilakukan secara online pada link:

<http://bit.ly/ProgresRDTR2>.

Diberikan pemahaman kepada pemerintah kab/kota bahwa data progress penyusunan RDTR ini antara lain akan digunakan untuk menyusun roadmap pemberian lokasi bimtek di Wilayah II, dan dengan data yang tidak termutakhir atau tidak lengkap, maka akan mempengaruhi skala prioritas pemberian bombing teknis.

**Gambar 13. Jumlah Kabupaten dan Kota Di Wilayah II  
(Total terdapat 232 kabupaten/kota)**

<b>PULAU KALIMANTAN (56 kab/kota)</b>	<b>PULAU SULAWESI (81 kab/kota)</b>
Kalimantan Barat (14 kab/kota, Ibukota: Pontianak)	Sulawesi Selatan (24 kab/kota, Ibukota: Makassar)
Kalimantan Tengah (14 kab/kota, Ibukota: Palangkaraya)	Sulawesi Barat (6 kab/kota, Ibukota: Mamuju)
Kalimantan Selatan (13 kab/kota, Ibukota: Banjarmasin)	Sulawesi Tengah (13 kab/kota, Ibukota: Palu)
Kalimantan Timur (10 kab/kota, Ibukota: Samarinda)	Sulawesi Tenggara (17 kab/kota, Ibukota: Kendari)
Kalimantan Utara (5 kab/kota, Ibukota: Tanjung Selor)	Gorontalo (6 kab/kota, Ibukota: Gorontalo)
	Sulawesi Utara (15 kab/kota, Ibukota: Manado)
<b>PULAU NUSA TENGGARA (32 kab/kota), MALUKU (21 kab/kota), PAPUA (42 kab/kota)</b>	
Nusa Tenggara Barat (10 kab/kota, Ibukota: Mataram)	
Nusa Tenggara Timur (22 kab/kota, Ibukota: Kupang)	
Maluku Utara (10 kab/kota, Ibukota: Sofifi)	
Maluku (11 kab/kota, Ibukota: Ambon)	
Papua Barat (13 kab/kota, Ibukota: Manokwari)	
Papua (29 kab/kota, Ibukota: Jayapura)	

#### 4. Inventarisasi Data

Form isian dari pemerintah daerah terkait progress penyusunan RDTR dapat dilihat pada Tabel Progress Penyusunan RDTR di masing-masing provinsi.







**Tabel 18. PROGRESS PENYUSUNAN RDTR DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

The screenshot displays an Excel spreadsheet with the following details:

- Title Bar:** Form Isian Progress RDTR di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Tahun 2021 (17 Juni 2021)
- Ribbon:** Home, Insert, Draw, Page Layout, Formulas, Data, Review, View, Acrobat
- Formulas Tab:** Includes options for Gridlines, Headings, Zoom (35%), Zoom to 100%, Zoom to Selection, New Window, Arrange All, Unfreeze Panes, Freeze Top Row, Freeze First Column, Split, Hide, Unhide, Switch Windows, View Macros, Record Macro, Use Relative References.
- Spreadsheet Content:** A large grid with multiple columns and rows. Some cells are highlighted in green and yellow.
- Navigation Bar:** Buttons for provinces: KALSEL, KALTARA, KALTENG, SULUT, SULTRA, SULBAR, SULTENG, SULSEL, NTB, GORONTALO, NTT, MALUKU, MALUT, PAP.
- Status Bar:** Ready, 35% zoom.

**INVENTARISASI DATA DAN INFORMASI DILAKUKAN PADA 17 PROVINSI DENGAN TOTAL 668 RDTR**

## 5. Input dan Pengolahan Data

Untuk kriteria nilai strategis, Tim melengkapi data dan informasi selain bersumber dari pemerintah daerah, juga dengan mencermati peraturan daerah masing-masing kabupaten/kota tersebut, dimana perda yang dimaksud dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi GISTARU ([gistaru.atrbpn.go.id](http://gistaru.atrbpn.go.id)). Adapun kabupaten/kota yang tidak mengisi form isian, maka Tim berupaya mendapatkan data dan informasi dari sumber lain, yaitu PROTARU ([tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru](http://tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru)), dengan segala keterbatasan data yang disajikan.

Data dan informasi yang didapat dari daerah diinput dan diolah dengan menggunakan microsoft excel, yang dapat mengolah data dengan tepat tanpa menghilangkan data dan informasi yang melekat pada tiap RDTR. Penggunaan sistem prioritas lainnya seperti JMP Statistical Software hanya menghasilkan numeric, dan menghilangkan informasi yang melekat pada RDTR tersebut. Penggunaan sistem/metoda prioritas hanya sebagai *tools* dalam penyusunan roadmap ini.

Untuk input data dan informasi, data pada setiap variabel harus diubah terlebih dahulu/dikuantifikasi menjadi data numerik (*continuous*). Umumnya data dapat berupa nilai 0/1 dengan 0 untuk variabel yang tidak terpenuhi dan 1 untuk variabel yang terpenuhi.

Berikut ini penginputan data yang dilakukan:

### 1. MATERI TEKNIS

1: sudah memiliki draft materi teknis

0: tidak memiliki draft materi teknis

### 2. MATERI TEKNIS LEBIH DARI 3 TAHUN TERAKHIR

1: Draft materi teknis 3 tahun terakhir

0: Draft materi teknis lebih dari 3 tahun terakhir

### 3. RAPERKADA

1: Sudah memiliki dokumen ranperkada

0: Sedang/belum menyusun dokumen ranperkada

4. BA PETA DASAR/REKOMBIG
  - 1: Sudah memiliki BA Peta Dasar atau Rekomensi BIG
  - 0: Belum memiliki BA Peta Dasar atau Rekomendasi BIG
5. VALIDASI KLKHS
  - 1: Sudah validasi KLHS
  - 0: Belum validasi KLHS
6. DOKUMEN KLHS
  - 1: Sudah memiliki dokumen KLHS
  - 0: Belum memiliki dokumen KLHS
7. PETA DASAR 3 TAHUN TERAKHIR
  - 1: Sudah memiliki Peta Dasar 3 tahun terakhir
  - 0: Belum memiliki Peta Dasar/Peta Dasar lebih dari 3 tahun terakhir
8. TENAGA PENDAMPING (PWK/PEMETAAN/GIS)
  - 1: Ada
  - 0: Tidak ada
9. KAWASAN YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS (NASIONAL, PROVINSI, KABUPATEN/KOTA)
  - 1: Ada
  - 0: Tidak ada
10. KAWASAN YANG MERUPAKAN PUSAT KEGIATAN/PUSAT PELAYANAN (PKW, PKL, PPK)
  - 1: Ada
  - 0: Tidak ada
11. DANA PENDAMPING
  - 1: Ada
  - 0: Tidak ada
12. PETA TEMATIK
  - 1: Sudah memiliki Peta Tematik
  - 0: Belum memiliki Peta Tematik
13. PETA RENCANA.
  - 1: Sudah memiliki Peta Rencana
  - 0: Belum memiliki Peta Rencana.



Tabel 19. PROSES INPUT DATA DAN INFORMASI

TERDAPAT 668 RDT.  
 UNTUK INPUT DATA DAN INFORMASI,  
 DATA PADA SETIAP VARIABEL HARUS  
 DIUBAH TERLEBIH DAHULU/  
 DIKUANTIFIKASI MENJADI DATA NUMERIK  
 (CONTINUOUS). UMUMNYA DATA DAPAT  
 BERUPA NILAI 0/1 DENGAN 0 UNTUK  
 VARIABEL YANG TIDAK TERPENUHI DAN 1  
 UNTUK VARIABEL YANG TERPENUHI.

Total terdapat 668 RDTR, dan pada tahap input data ini ditambahkan pula kolom keterangan lainnya dan selanjutnya dilakukan sortir, yaitu:

- Keterangan (sudah persub, sudah perda, merupakan bantuan teknis pada tahun sebelumnya)
- Merupakan bantek OSS (*Online Single Submission*) 2019-2020
- Merupakan target fasilitasi persetujuan substansi Tahun 2021
- Merupakan target bimbingan teknis Tahun 2021.

Penambahan keterangan lainnya ini sangat penting agar RDTR yang sudah disusun tersebut tidak teridentifikasi lagi kedalam target bimbingan teknis Tahun 2022-2024.

Sortir dilakukan pula terhadap RDTR yang :

- Memiliki nilai tertinggi dan lebih tepat menjadi target fasilitasi persetujuan substansi
- Belum disusun oleh pemerintah daerah
- Tidak ada data dan pemerintah daerah tidak mengisi form isian.

Untuk mengetahui nilai terbesar dari data yang sudah terinput, maka dilakukan pembobotan, dimana kriteria dengan urutan pertama diberikan nilai bobot 13 dan dikalikan dengan nilai ketersediaan dokumen (yang memiliki nilai 1 atau 0), kriteria dengan urutan kedua diberikan nilai bobot 12 dan dikalikan dengan nilai ketersediaan dokumen (yang memiliki nilai 1 atau 0), dan seterusnya hingga kriteria terakhir.

Untuk lebih jelasnya proses pengolahan data dapat dilihat pada tabel berikut ini .

Tabel 20. PROSES PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI (1)

The image shows a screenshot of an Excel spreadsheet with a dark theme. The top part of the spreadsheet is zoomed in, showing a row of data with a yellow highlight. A yellow oval highlights a cell in the bottom right of this zoomed-in section. A yellow arrow points from the oval to a text box. A blue arrow points from the text box to a list of criteria.

kriteria dengan urutan pertama diberikan nilai bobot 13 dan dikalikan dengan nilai ketersediaan dokumen (yang memiliki nilai 1 atau 0), dst.

DARI 668 RDTR, DILAKUKAN SORTIR TERHADAP RDTR DENGAN KETENTUAN:

- SUDAH PERSUB
- SUDAH PERDA
- HASIL BANTEK TAHUN SEBELUMNYA
- HASIL BANTEK OSS TAHUN SEBELUMNYA
- TARGET BIMTEK 2021
- TARGET FASPERSUB 2021
- PROGRESS RDTR UNTUK TARGET FASPERSUB
- RDTR YANG BELUM DISUSUN OLEH DAERAH
- TIDAK ADA DATA DAN TIDAK MENGGISI FORM ISIAN



6. Roadmap lokasi bimtek 2021 – 2024

Dari hasil pengolahan data, maka didapat 188 RDTR yang dapat diberikan bimbingan teknis Tahun 2022-2024. Penyajian dalam laporan ini membagi 188 RDTR secara merata per tahun yaitu di Tahun 2022 sebanyak 62 RDTR, Tahun 2023 sebanyak 63 RDTR, dan Tahun 2024 sebanyak 63 RDTR. Lokasi RDTR ini disajikan secara berurutan dari nilai yang paling tinggi hingga rendah, dimana lokasi RDTR yang memiliki nilai tertinggi, berarti memiliki dokumen dan ketersediaan yang lebih lengkap berdasarkan kriteria.

Roadmap lokasi bimbingan teknis Tahun 2022 – 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 22. ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2022 – 2024 (1)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
1	Nusa Tenggara Timur	Kab. Sumba Barat Daya	Rencana Dan Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Tembokoka
2	Kalimantan Tengah	Kabupaten Sukamara	RDTR Perkotaan Sukamara
3	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Sebulu
4	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Menang Kaya
5	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Aingana
6	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Muara Jawa
7	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Muara Muntai
8	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	RDTR Kota Baru Gowa (SBN)
9	Kalimantan Selatan	Kabupaten Balangan	RDTR di Kawasan Perkotaan Babumandi
10	Kalimantan Tengah	Kabupaten Katingan	RDTR SWP Perkotaan Katingan
11	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Semboja
12	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Laja Kulu
13	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Boieng
14	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	RDTR Kawasan Perkotaan Kabupaten Mamuju
15	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkajene Kepulauan	RDTR Kawasan Perkotaan Pangkajene
16	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Muara Wah
17	Kalimantan Tengah	Kabupaten Seruyan	RDTR SWP Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyeh Hilir Timur
18	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2020 tentang RDTR Perkotaan Sambas Tahun 2020 - 2040
19	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	RDTR Kawasan Perkotaan Wotu (Luwu Timur)
20	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	RDTR Kawasan Perkotaan Maki (Luwu Timur)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
21	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	KSK Labuhan Lalar
22	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	RDTR Kec. Samarinda Utara
23	Kalimantan Tengah	Kabupaten Sukamara	RDTR Kecamatan Pantal Lunci
24	Moluku	Kab. Seram Bagian Barat	RDTR Perkotaan Piru
25	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Selatan	RDTR Kec. Batauga
26	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Selatan	RDTR Kec. Sempolasa
27	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Muna	RDTR Kota Raha
28	Kalimantan Tengah	Kabupaten Barito Timur	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Ampah
29	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	RDTR Kawasan Perkotaan Limbung Kec. Bajeng
30	Kalimantan Timur	Kota Samarinda	RDTR Kec. Samarinda Ulu
31	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Barat	RDTR Kawasan Perkotaan Gending
32	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	RDTR Kawasan Perkotaan Taliwang
33	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Kendhan
34	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Sinkronisasi RDTR dan PZ Kecamatan Ranowulu
35	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Sinkronisasi RDTR dan PZ Kecamatan Madide
36	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Sinkronisasi RDTR dan PZ Kecamatan Masea
37	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR dan PZ Kecamatan Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan
38	Sulawesi Utara	Kota Bitung	Sinkronisasi RDTR dan PZ Kecamatan Aentembaga
39	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	RDTR Kawasan Perkotaan Pantau Baru
40	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	RDTR Kawasan Perkotaan Bituang Baru
41	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	KSK Sekongkang

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
42	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	KSK Minipolitan Tejak Kertasaat
43	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	RDTR Agromiduri Polo Tono
44	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	RDTR Kec. Parigi Utara
45	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Kembang Janggut
46	Kalimantan Timur	Kabupaten Kutai Kartanegara	RDTR Kec. Talang
47	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	RDTR Kawasan Strategis Widak Tapin
48	Kalimantan Barat	Kabupaten Bengkayang	RDTR Kawasan Perkotaan Bengkayang
49	Kalimantan Barat	Kubu Raya	RDTR Perkotaan Sungai Raya
50	Sulawesi Barat	Kab. Mamasa	RDTR Kawasan Perkotaan Mamasa
51	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	Kawasan Perkotaan Maroboh
52	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	Kawasan Perkotaan Mandafaka
53	Kalimantan Selatan	Kabupaten Barito Kuala	Kawasan Perkotaan Alalak
54	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	RDTR Kawasan Perkotaan Pajjattai
55	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	RDTR Kawasan Perkotaan Ampara Fungsi Pedagangan dan Jasa
56	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	RDTR Kawasan Perkotaan Ampara Fungsi Pemerintahan
57	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	RDTR Kawasan Perkotaan Borongjoe Kecamatan Bontomirrammu
58	Sulawesi Selatan	Kab. Gowa	RDTR Perkotaan Barombong Kecamatan Barombong
59	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru (Proses Revisi RTRW)	Masterplan Kota Baru di Banjarbaru
60	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR dan PZ Kecamatan Ranowulu
61	Moluku	Kab. Seram Bagian Barat	RDTR Kota Kec. Koinibu
62	Sulawesi Tengah	Kab. Tojo Una-Una	RDTR Kawasan Perkotaan Ampara Tete

TAHUN 2022

Tabel 23. ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2022 – 2024 (2)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
03	Sulawesi Tengah	Kab. Tolo Uno Uno	RDTR KSR kawasan Industri Ampara Tole
04	Papua Barat	Kab. Paniai	RDTR Kawasan Perkotaan Pak-Pak Bagian Barat
05	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sula Tagulandang Bano	RDTR Kota Oedong
06	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sula Tagulandang Bano	RDTR Kota Suluso Tagulandang
07	Makuku	Kab. Seram Bagian Barat	RDTR Kota/Kec. Huamuaf
08	Nusa Tenggara Barat	Kab. Dompu	RDTR Kawasan Perkotaan Dampu Madaid
09	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	RDTR Perkotaan Batu Sopang
10	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	RDTR Kawasan Perkotaan Wonorejo
11	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	RDTR Kawasan Perkotaan Compaqin
12	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	RDTR Kabela
13	Makuku	Kab. Seram Bagian Timur	RDTR Ibu Kota Halmius
14	Kalimantan Barat	Kabupaten Kutawi	RDTR Kota Nanga Pinoh
15	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Kawasan Perkotaan Banjar
16	Papua	Kab. Hitan Jaya	RDTR Sugaut
17	Gorontalo	Kab. Gorontalo	RDTR Kecamatan Telago
18	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Tenggara	RDTR Kec. Ratahan, Kec. Ratahan Timur, Kecamatan
19	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	RDTR Kawasan Perkotaan Sintang
20	Sulawesi Barat	Kab. Polewali Mandar	RDTR Kawasan Perkotaan Tumpang
21	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	RENCANA DETAIL TATA RUANG RWP KAWASAN PERKOTAAN PALANGKARAYA
22	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru (Proses Revisi RTRW)	RDTR Kec Banjarbaru Utara dan Banjarbaru Selatan
23	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sula Tagulandang Bano	RDTR Kota Tandi Solangan

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
84	Makuku	Kab. Makuku Barat Daya	
85	Nusa Tenggara Timur	Kab. Kupang	RDTR Perkotaan Taru
86	Gorontalo	Kab. Gorontalo	RDTR Kecamatan Limboto
87	Nusa Tenggara Timur	Kab. Ngada	Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi RWP Perkotaan Bajana
88	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	RDTR Kecamatan Suwawa
89	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Buton Utara	RDTR Perkotaan Buninga
90	Sulawesi Tengah	Kab. Buol	RDTR Kota Buol
91	Papua	Kab. Mimika	RDTR Perkotaan Timika
92	Sulawesi Selatan	Kab. Makassar	RDTR Kota Baru Sabili Tumbala (Maced)
93	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	RDTR Kawasan Perkotaan Magasan Baru
94	Sulawesi Utara	Kota Kotamobagu	RDTR Kota Kotamobagu
95	Papua	Kab. Mimika	RDTR Perkotaan Distrik Kuala Kencana
96	Papua	Kab. Mimika	RDTR Kota Bani
97	Sulawesi Selatan	Kab. Soppeng	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cabengo
98	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR dan PZ Kecamatan Aslimbaga
99	Sulawesi Tengah	Kabupaten Morowali Utara	RDTR Kawasan Perkotaan Kolondale
100	Gorontalo	Kab. Pohuwato	RDTR Perkotaan Manda dan sekitarnya
101	Nusa Tenggara Timur	Kab. Manggarai Barat	RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Lelaen Bajo
102	Nusa Tenggara Timur	Kab. Benua	RDTR Haliulin
103	Kalimantan Barat	Kabupaten Landak	RDTR Kawasan Perkotaan Pansuman
104	Papua	Kab. Hitan Jaya	RDTR Hitaupai

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
105	Kalimantan Timur	Kota Bontang	Revisi RDTR dan Peraturan Zonasi Kota Bontang Tahun 2015-2035
106	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tapin	RDTR Kecamatan Bungur
107	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	RDTR IKK Pemangrai
108	Kalimantan Selatan	Kabupaten Banjar	Kawasan Perkotaan Kec. Sungai Tabuk
109	Kalimantan Utara	Kabupaten Bulungan	RDTR Kawasan Perkotaan Buhju
110	Makuku Utara	Kab. Hamahero	RDTR Kawasan Perkotaan Kao
111	Makuku Utara	Kab. Hamahero	RDTR Kawasan Perkotaan Cakia
112	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru (Proses Revisi RTRW)	RDTR Kec Landasan Ulin
113	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru (Proses Revisi RTRW)	RDTR Kec Ujung Anggang
114	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	RDTR Kota Pasangkayu
115	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	RDTR Kecamatan Tikar Raya
116	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	RDTR Kecamatan Tengkabala
117	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR dan PZ Kecamatan Celin
118	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	RDTR Kawasan RWP P. Kota Singkawang
119	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru (Proses Revisi RTRW)	RDTR Kec Cempaka
120	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	RDTR Perkotaan Paser Belalong
121	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	RDTR Kawasan Perkotaan Ransaneto Konda
122	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	RDTR Perkotaan Senoka
123	Sulawesi Selatan	Kab. Enrekang	RDTR Perkotaan Selajan
124	Makuku	Kab. Makuku Tenggara	RDTR Kota Langgur
125	Makuku	Kab. Makuku Tenggara	RDTR Kota Dai

TAHUN 2023

Tabel 24. ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS TAHUN 2022 – 2024 (3)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
126	Gorontalo	Kab. Gorontalo	RDTR Kecamatan Limboto Barat
127	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	RDTR Kota Amurang
128	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	RDTR Kecamatan Tengli
129	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	RDTR Kecamatan Sinonayang
130	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	RDTR Kecamatan Tumpaan
131	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa Selatan	RDTR Kecamatan Tatapaan
132	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	RDTR IKK Kawasan Pantai Tabala, Tekanang, Jawai dan Jawai Selatan
133	Kalimantan Barat	Kabupaten Sambas	RDTR IKK Teluk Karamal
134	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	RDTR Kawasan Perkotaan Kolbano
135	Nusa Tenggara Timur	Kab. Timor Tengah Selatan	RDTR Kawasan Mollo Utara
136	Papua	Kab. Lanny Jaya	RDTR Perkotaan Tiom
137	Papua	Kab. Nabire	RDTR Kawasan Perkotaan Nabire
138	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR Kecamatan Matuari dan Bancewulu
139	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR Kecamatan Aertembaga
140	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR Kecamatan Lembih Utara dan Lembih Selatan
141	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	RDTR Perkotaan Kuaro
142	Papua	Kab. Merauke	RDTR Perkotaan Ubin
143	Gorontalo	Kota Soalemo	RDTR Kawasan Perkotaan Tiamua
144	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	RDTR Kawasan Perkotaan Nanga Sopau
145	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kawasan Perkotaan Kandungan
146	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR dan PZ Kecamatan Mera

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
147	Sulawesi Utara	Kab. Minahasa	RTR Agropliter MAKELAM
148	Kalimantan Barat	Kabupaten Mempaka	RDTR Kawasan Pelabuhan Kijang di Hec Sungai Kunyit
149	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	RDTR Kawasan Industri Anggok
100	Sulawesi Utara	Kota Bitung	RDTR dan PZ Kecamatan Medici
151	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	RDTR PKZ Kwandang
102	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	RDTR Kecamatan Kaba Bone
103	Gorontalo	Kab. Bone Bolango	RDTR Kecamatan Tapa
154	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	RDTR Kawasan Perkotaan Nanga Benuva
155	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	RDTR Kawasan Perkotaan Nanga Mau
105	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	RDTR Kawasan Perkotaan Nanga Merak
162	Kalimantan Barat	Kabupaten Sintang	RDTR Kawasan Perkotaan Sungai Ulu
108	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	RDTR Kawasan Perkotaan Padang Sibung
159	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	RDTR Kawasan Perkotaan Bantaeng
160	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	RDTR Kawasan Perkotaan Buaupa
161	Nusa Tenggara Barat	Kab. Bima	RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Gila
162	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	RDTR Perkotaan Long Kis
109	Kalimantan Timur	Kabupaten Paser	RDTR Perkotaan Long Kal
164	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	RDTR Perkotaan Tahana 2019-2022 (Tahun 2019 Dijen Tata Ruang Kemendagri sudah menjadi RDTR PKSH Tahana, tinggal menunggu persetujuan level Propinsi)
165	Sulawesi Tengah	Kab. Pangkajene-eneke	RDTR Kac. Paigi
166	Papua	Kab. Merauke	RDTR Kawasan Tanah Ming
167	Nusa Tenggara Barat	Kab. Lombok Timur	RTR KSK Perkotaan Selong

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA	NAMA RDTR
168	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	RDTR Kawasan Perkotaan Pasopo
169	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	RDTR Kawasan Perkotaan Apala
170	Sulawesi Selatan	Kab. Bantaeng	RDTR Kawasan Perkotaan Pa'juukang
171	Sulawesi Tenggara	Kabupaten Konawe Selatan	RDTR Kawasan Perkotaan Andjole
172	Sulawesi Selatan	Kab. Pangajene Kepulauan	RDTR Kawasan Perkotaan Labakkang
173	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	RDTR Raba:
174	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	RDTR Rasanua Timur
175	Sulawesi Utara	Kab. Kepulauan Sangihe	RDTR/RDTR Pusat Kegiatan Lokal Patta-Enemawira
176	Papua	Kab. Bani Wamtar	RDTR Kota Bani
177	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	Perkotaan Bintuni
178	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	RDTR Kawasan Perkotaan Aesangpone
179	Sulawesi Selatan	Kab. Bone	RTR KSK Kawasan Malusetasi
180	Papua	Kab. Mamberamo Raya	RDTR Perkotaan Rowar
181	Nusa Tenggara Barat	Kota Bima	RDTR Asakola
182	Papua	Kab. Sarmi	RDTR Sarmi Retam
183	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	RDTR Kawasan Wolan
184	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	RDTR Kawasan Teloa-Kinlow
185	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	RDTR Kawasan Hunukan
186	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	RDTR Kawasan Lahandong-Matani
187	Sulawesi Utara	Kota Tomohon	RDTR Kawasan Taro-lara
188	Maluku	Kab. Kepulauan Tanimbar	RDTR PKSN Saumlaku

TAHUN 2024



Pemberian Bimbingan Teknis pada 188 RDTR Tahun 2022-2024 ini pada implementasinya akan dipengaruhi oleh:

- 1) ketersediaan anggaran yang berpengaruh pada volume target per tahunnya;
- 2) penetapan target per pulau;
- 3) pemenuhan target pada masing-masing kawasan tematik; dan
- 4) informasi lainnya hasil koordinasi dan updating data dan informasi.

## B. Capaian dalam Perbaikan Sistem Pelayanan

Roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR menghasilkan 188 RDTR RDTR yang dapat diprioritaskan secara berurutan dan telah diusulkan sebagai target lokasi bimbingan teknis Tahun 2022. Dengan tersusunnya lokasi-lokasi bimbingan teknis RDTR ini, maka usulan target lokasi bimbingan teknis menjadi lebih mudah dan cepat untuk disampaikan kepada Bagian Program Setditjen Tata Ruang melalui Subbag Tata Usaha. Semula untuk menyampaikan usulan target lokasi bimbingan teknis RDTR memerlukan waktu yang cukup lama, tidak terencana, dan terjadi perubahan lokasi berkali-kali.

Jika dibandingkan dengan kondisi pelayanan sebelum dilaksanakannya aksi perubahan, terdapat beberapa perbaikan sebagai berikut:

Tabel 25. Capaian Perbaikan pada Pelayanan Pemberian Bimbingan Teknis RDTR

NO	INDIKATOR PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN	SEBELUM INOVASI	SESUDAH INOVASI
1	Kecepatan pelaksanaan pekerjaan dalam menetapkan target bimtek RDTR	Proses kerja memakan waktu yang cukup lama dan memerlukan koordinasi baik internal (antar subdit yang menangani RDTR) dan eksternal (pemerintah daerah) cukup melelahkan. Banyaknya perubahan lokasi yang dilakukan karena tidak tepatnya lokasi yang	Proses kerja menjadi lebih cepat, dan koordinasi yang dilakukan menjadi lebih efektif. Perubahan kedepan dapat saja terjadi, apabila terdapat data dan informasi lainnya.

NO	INDIKATOR PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN	SEBELUM INOVASI	SESUDAH INOVASI
		diusulkan (tidak sesuai dengan progress penyusunan RDTR di daerah), sehingga 3 subdit RDTR harus terus berkoordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih ( <i>double usulan</i> ).	
2	Kepastian lokasi	Lokasi bimtek dilakukan secara sporadis, tidak terencana	Sudah tersaji dalam roadmap untuk Tahun 2022-2024.
3	Kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi	Belum memuat data dan informasi yang dibutuhkan	Memuat sebagian besar data yang dibutuhkan, meskipun tidak semua data kab/kota didapatkan.

### C. Manfaat Aksi Perubahan

Roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR memiliki manfaat jangka pendek dan jangka panjang sebagai berikut:

#### a. Manfaat Aksi Perubahan Bagi *Team Leader*

- 1) Mempermudah dan mempercepat penetapan target lokasi yang akan diberikan bimbingan teknis
- 2) Memudahkan pemantauan terkait usulan pemerintah daerah terkait pembinaan/bantuan (berupa fasilitasi persetujuan substansi, bantuan teknis, atau bimbingan teknis).
- 3) Memiliki data dan informasi yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan (berupa fasilitasi persetujuan substansi, bantuan teknis, atau bimbingan teknis).

#### b. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Unit Kerja dan Instansi

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses kerja penetapan target lokasi bimbingan teknis RDTR
- 2) Meningkatkan upaya percepatan penyelesaian RDTR.

- c. Manfaat Aksi Perubahan Bagi Penerima Layanan
  - 1) Lokasi yang mejadi target lebih tepat sasaran sesuai dengan progress penyusunan RDTR yang diakukan daerah.
  - 2) Pemerintah daerah mendapatkan perhatian dari Pusat dan mendapatkan pembinaan yang merata di Wilayah II dari Kalimantan hingga Papua.

### **V.3 Keberlanjutan Aksi Perubahan**

#### **A. Legalitas Penerapan Inovasi**

Sesuai dengan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2020, tusi Direktorat Binda II, antara lain: pelaksanaan bimbingan teknis dan bantuan teknis perencanaan tata ruang kepada pemerintah kab/kota, dan fasilitasi pemberian persetujuan substansi perencanaan tata ruang daerah. Dalam Buku Renstra Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun 2020 – 2024, program prioritas bidang tata ruang difokuskan pada pencapaian salah satu *strategic goal* Kementerian ATR/BPN yaitu “Penataan Ruang Berbasis RDTR Untuk Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Yang Mendorong Pertumbuhan Ekonomi”, yang dilakukan melalui penyelesaian kurang lebih 2000 persetujuan substansi RDTR melalui bimbingan teknis, bantuan teknis dan fasilitasi persetujuan substansi dalam waktu 5 (lima) tahun.

Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR merupakan salah satu upaya untuk percepatan penyelesaian RDTR, sehingga akan semakin cepat dan semakin banyak RDTR yang dapat didorong menjadi perkada. Inovasi ini dilkakukan untuk memenuhi Renstra Ditjen Tata Ruang. Penyelesaian Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) semakin mendesak terutama setelah adanya isu percepatan investasi. RDTR akan terintegrasi dengan sistem OSS (*Online Single Submission*). Dengan demikian inovasi ini pun dilakukan dalam rangka mendukung PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan PP 21 Tahun 2021 dimana daerah yang sudah memiliki RDTR hanya melakukan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

## **B. Perencanaan Keberlanjutan Inovasi**

Untuk mendukung pemenuhan kurang lebih 2000 RDTR sampai dengan tahun 2024, roadmap lokasi bimtek RDTR ini merupakan keharusan untuk mempermudah dan mempercepat pemenuhan RDTR. Beberapa hal yang masih perlu dikembangkan dalam roadmap ini, antara lain:

- 1) Pemutakhiran database melalui aplikasi protaru yang sudah ada ([tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru](http://tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru))
- 2) Pengambilan keputusan atau penyusunan kebijakan yang didasarkan pada penggunaan data yang termutakhirkan.

Pelayanan pemberian bimbingan teknis merupakan pelayanan tidak berbayar yang keseluruhan pelaksanaan pelayanannya dibiayai oleh anggaran negara. Anggaran untuk pelayanan pemberian bimbingan teknis termasuk untuk pelaksanaan aksi perubahan ini, melekat pada kegiatan Bimbingan Teknis yang merupakan kegiatan rutin di setiap tahun anggaran. Pada tahun anggaran 2021, didasarkan pada restrukturisasi organisasi baru, kegiatan ini berada di Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **VI.1 Kesimpulan**

- Dalam aksi perubahan ini, difokuskan pada bimbingan teknis, yang dianggap sangat berpengaruh terhadap percepatan penyelesaian RDTR, dimana output bimtek adalah materi teknis yang siap untuk didorong menuju proses persetujuan substansi.
- Dalam pelaksanaannya, bimbingan teknis dilakukan dalam bentuk klinik, dan pendampingan, dimana dokumen RDTR yang sedang disusun daerah akan dievaluasi secara intens, baik secara *offline* (bertatap muka langsung), *online* (menggunakan *zoom*), dan melalui *email*.
- Selama ini pemberian bimbingan teknis dilakukan secara sporadis/tidak merata dan tidak terencana. Penetapan target bimbingan teknis mulai dilakukan tahun 2021 ini, namun penetapan target lokasi per tahun anggaranpun menjadi permasalahan tersendiri, apalagi untuk tahun-tahun kedepan.
- Roadmap lokasi bimbingan teknis Tahun 2022 – 2024 dihasilkan dari data dan informasi yang mencakup semua kabupaten/kota di Wilayah II (Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua), secara berurutan dipengaruhi oleh kesiapan daerah yang tergambar dari progress penyusunan RDTR nya.
- Kriteria yang digunakan dalam penyusunan roadmap ini adalah:
  - 1) Materi Teknis 3 Tahun Terakhir
  - 2) Ba Peta Dasar/RekomBIG
  - 3) Tenaga Pendamping (PWK/Pemetaan/GIS)
  - 4) Peta Dasar 3 Tahun Terakhir
  - 5) Validasi KLHS
  - 6) Dokumen KLHS
  - 7) Dana Pendamping
  - 8) Materi Teknis Lebih dari 3 Tahun Terakhir
  - 9) Raperkada

10) Kawasan yang Memiliki Nilai Strategis (Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota)

11) Peta Tematik

12) Kawasan Yang Merupakan Pusat Kegiatan/Pusat Pelayanan (PKW, PKL, PPK)

13) Peta Rencana.

- Pemberian Bimbingan Teknis pada 188 RDTR Tahun 2022-2024 ini pada implementasinya akan dipengaruhi oleh:
  - 1) ketersediaan anggaran yang berpengaruh pada volume target per tahunnya;
  - 2) penetapan target per pulau;
  - 3) pemenuhan target pada masing-masing kawasan tematik; dan
  - 4) informasi lainnya hasil koordinasi dan updating data dan informasi.

## **VI.2 Rekomendasi**

Pelaksanaan roadmap lokasi bimbingan teknis RDTR dalam implementasi aksi perubahan tentunya perlu terus dilanjutkan dan diterapkan dalam penyusunan target bimbingan teknis. Namun, untuk mencapai hasil optimal, penulis merekomendasikan beberapa hal yang masih perlu dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam menetapkan target rencana program/kegiatan dan anggaran terutama terkait bimbingan teknis RDTR, Direktorat Bina Perencanaan Daerah Wilayah II dapat mengacu pada roadmap lokasi bimbingan teknis, agar penetapan target per pulau menjadi lebih implementatif.
- 2) Pemutakhiran data dan informasi harus terus dilakukan, karena data akan berpengaruh pada pengabilan keputusan dan penyusunan kebijakan. Terkait progress penyusunan rencana tata ruang, sudah ada aplikasi protaru ([tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru](http://tataruang.atrbpn.go.id/ptotaru)) yang seharusnya dapat menampilkan semua data dan informasi yang dibutuhkan terkait progress penyusunan rencana tata ruang, terutama RDTR. Perlu satu data untuk menginventarisasi semua RDTR beserta status dan progressnya, sehingga akan memangkas koordinasi yang sangat melelahkan. Ini sejalan pula dengan arahan Dirjen Tata Ruang agar pemerintah daerah membangun

database untuk RDTR kabupaten/kota, dan dalam mengumpulkan dan membangun database tersebut, pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencana (IAP), Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, dan kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

- 3) Tidak hanya menghasilkan target bimbingan teknis, roadmap ini juga menggambarkan beberapa lokasi yang siap untuk didorong menjadi target fasilitasi persetujuan substansi.
- 4) Selain itu roadmap ini juga menggambarkan RDTR yang belum disusun daerah namun memiliki nilai strategis kawasan, sehingga kedepan daerah harus memprioritaskan anggaran untuk penyusunan RDTR tersebut atau menyampaikan usulan kepada Pemerintah untuk diberikan bantuan teknis. Pemerintah akan memprioritaskan pemberian bantuan teknis untuk daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) rendah, memiliki potensi keunggulan ekonomi/investasi tinggi, program strategis nasional, dan merupakan kawasan rawan bencana.
- 5) Dalam upaya percepatan penyelesaian RDTR, kedepan Ditjen Tata Ruang akan melibatkan Kantor Pertanahan Wilayah di tiap provinsi, untuk itu mekanisme dan prosedur pelaksanaannya sedang disiapkan.

## Daftar Pustaka

- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Ka Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN Tahun 2020-2024
- Buku Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang 2020-2024, Kementerian ATR/BPN
- Budi, Setia. 2019. Modul Diagnosa Organisasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta – LAN
- Budi, Setia, dan Damayani Tyastianti. 2019. Modul Manajemen Mutu Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta – LAN.
- Taufik, Ahmad. 2020. Modul Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta – LAN
- Marpaung, P.M. 2019. Modul Membangun Tim Efektif Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta – LAN.
- Suprpti, Wahyu. 2019. Modul Berpikir Kreatif dalam Pelayanan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Jakarta – LAN



# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## LAMPIRAN I

### SK TIM EFEKTIF



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Kota Pos 12110  
Telp. 021 – 7254112 : [www.bpn.go.id](http://www.bpn.go.id)

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **DIREKTUR BINA PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH WILAYAH II**

NOMOR: 161/SK-20012-PK.02.01/V /2021

#### **TENTANG**

#### **TIM PENYUSUN ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi pelayanan publik pemberian bimbingan teknis Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 13 ayat (2), perlu dilakukan penyusunan *roadmap* lokasi bimbingan teknis Rencana Detail Tata Ruang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disusun tim penyusun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUN *ROADMAP* LOKASI BIMBINGAN TEKNIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
- KESATU : Menunjuk Pejabat yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini sebagai Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- KEDUA : Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- KETIGA : Tugas Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA secara rinci tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang berakhir sampai dengan tersusunnya *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang yang dilaporkan hasilnya kepada Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II;
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tata Ruang Tahun Anggaran 2021 Nomor 056.03.1.352409;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki/disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2021

Direktur Bina Perencanaan Tata  
Ruang Daerah Wilayah II



Eko Budi Karniawan, ST, M.Sc  
NIP. 197111061997031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional (sebagai laporan)

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah  
Wilayah II


Tanggal : 30 April 2021  
Nomor : 161/SK-200.12.PK.02.01/W/2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN ROADMAP LOKASI BIMBINGAN TEKNIS  
RENCANA DETAIL TATA RUANG

1. Pengarah : Eko Budi Kurniawan, S.T, M.Sc  
Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah  
Wilayah II
2. Pengarah teknis : Budi Santosa, S.T, M.T / 1975005202001121004  
Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang  
Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
3. Ketua : Dessy Kurnia, S.T  
Jafung Penataan Ruang Muda Subdit  
Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial  
Budaya Wilayah II
4. Wakil Ketua : Maria Astrid Kuntjara, S.T, M.Sc  
Jafung Penata Ruang Muda Subdit Perencanaan  
Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II
5. Sekretaris : Sulistyaningrum Noviari, S.T  
Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan  
Sosial Budaya Wilayah II
6. Anggota :
  - 1) Royger Maniur Simanjuntak, S.T, M.Sc,  
Jafung Penata Ruang Muda Subdit  
Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan  
Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
  - 2) Caesar Adi Nugroho, S.T, M.A, Jafung Penata  
Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata  
Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan  
Wilayah II
  - 3) Mira Maryana Hidayanti, S. Ars, M. Sc,  
Jafung Penata Ruang Muda Subdit  
Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota  
Wilayah I
  - 4) Kasubbag Renstra dan Kerja Sama, Setditjen  
Tata Ruang
  - 5) Ketua Tim Data dan Informasi Ditjen Tata  
Ruang

- 6) Kasubbag Tata Usaha, Direktorat Bina  
Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
- 7) Novi Sulistyaningsih, S.T, M.Sc, Jafung  
Penataan Ruang Muda Subdit Perencanaan  
Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya  
Wilayah II
- 8) Andhika Pradana, S.Si, Analisis Informasi
- 9) Dian Rizky Eko Priyani, S.Kom, Analis  
Informasi
- 10) Aditya Pradana, S.T, M.T
- 11) Ismi Rahmawati, S.Hut
- 12) Anisa Hapsari Kusumastuti, S.T
- 13) Dini Ramanda Putri, S.Si
- 14) Sofia Azmi, S.H
- 15) Noor Ulfati Fatimah, S.Si
- 16) Shabrina Ghaisani, S.T
- 17) Aldino Aditya Damef, S.T
- 18) Toha Saputro, S.T

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang  
Daerah Wilayah II



Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc  
NIP. 197111051997031001

Lampiran II Surat Keputusan Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang

Tanggal : 30 April 2021  
Nomor : 161/SK-200.12.PK.02.01/W/2021

TUGAS TIM PENYUSUN *ROADMAP* LOKASI BIMBINGAN TEKNIS  
RENCANA DETAIL TATA RUANG

- I. Pengarah :  
Menetapkan kebijakan dan strategi umum serta memberikan pengarahan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang
- II. Pengarah Teknis :  
Menetapkan kebijakan dan strategi operasional serta memberikan pengarahan teknis kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang
- III. Ketua :
  - 1) Bertanggung jawab terhadap kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
  - 2) Menyusun rencana dan program kerja kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
  - 3) Mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
  - 4) Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang di lingkungan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II;
  - 5) Memberikan petunjuk dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang terhadap pencapaian target dan penyelesaian permasalahan yang terjadi;
  - 6) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
  - 7) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Pengarah dan Pengarah Teknis.

IV. Wakil Ketua :

- 1) Membantu Ketua dalam menyusun rencana dan program kerja kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 2) Membantu Ketua dalam mengatur dan menyusun pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 3) Membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 4) Membantu Ketua dalam memberikan petunjuk dan pendampingan pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang terhadap pencapaian target dan penyelesaian permasalahan yang terjadi;
- 5) Membantu Ketua dalam melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 6) Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Ketua.

V. Sekretaris :


- 1) Membantu Ketua melakukan tugas kesekretariatan/administrasi dalam kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 2) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 3) Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Ketua.

VI. Anggota :

- 1) Membuat rancangan alur/proses kerja penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang dalam kegiatan bimbingan teknis;
- 2) Menyusun kriteria pemberian bimbingan teknis dan muatan *database* terkait progress penyusunan RDTR;
- 3) Menyampaikan dan menginventarisasi form isian progress penyusunan RDTR kepada pemerintah daerah;
- 4) Menyiapkan sistem aplikasi prioritasasi dan melakukan input data terbaharukan;
- 5) Melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil prioritasasi berupa *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang;

- 7) Melaporkan kepada Ketua jika ada kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Rencana Detail Tata Ruang; dan
- 8) Melakukan tugas-tugas lain sesuai petunjuk Ketua.

Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang  
Daerah Wilayah II



Eko Budi Kurniawan, ST, M.Sc  
NIP. 197411051997031001

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI RAPAT PERSIAPAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**  
Jalan Pade-Pade I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telp: (021) 7254111 e-mail: aandi@atn.go.id

Nomor : 14/Und-200.12.PK.02.01/V/2021      Jakarta, 6 Mei 2021  
Wifat : Eksekutif  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Persiapan Penyusunan Roadmap Lokasi Kegiatan  
Bimbingan Teknis Wilayah II Tahun Anggaran 2021

Yth. (Daftar Terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka penyusunan roadmap lokasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat persiapan, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Mei 2021  
Waktu : 13.00 WIB a/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. 7 Wing 2  
          Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II  
Media : 02 871 5724 6436; pesanwal: bimtekMDTB

Demiikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Perencanaan  
Tata Ruang Daerah Wilayah II,

  
Eko Doko Kurniawan, S.T., M.Sc.  
NIP. 197411051997031001

Tembusan:  
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional (bagian Laporan)

*Agung, Profesional, Terpercaya*

Lampiran  
Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang  
Daerah Wilayah II  
Nomor : 14/Und-200.12.PK.02.01/V/2021  
Tanggal: 6 Mei 2021

#### DAFTAR UNDANGAN

1. Kasubbid Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II;
2. Kasubbag Rencana dan Kerja Sama, Setditjen Tata Ruang
3. Ketua Tim Data dan Informasi Ditjen Tata Ruang
4. Mira Maryana Hidayanti, S. Ara, M. Sc, Jafung Penata Ruang Muda Subdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I
5. Dessy Kurnia, S.T Jafung Penataan Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II;
6. Maria Astrid Kuntjara, S.T, M.Sc, Jafung Penata Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II
7. Royger Masnur Simanjuntak, S.T, M.Sc, Jafung Penata Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
8. Caesar Adh Nugroho, S.T, M.A, Jafung Penata Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
9. Kasubbag Tata Usaha, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
10. Navi Solistyaningsih, S.T, M.Sc, Jafung Penataan Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
11. Ardika Pradana, S.Si, Analis Informasi
12. Dian Rizky Eko Priyani, S.Kom, Analis Informasi
13. Sulistyoningrum Noviani, S.T
14. Aditya Pradana, S.T, M.T
15. Juni Rahmawati, S.Hut
16. Anisa Hapsari Kusumastuti, S.T
17. Dini Ramanda Putri, S.Si
18. Sofia Aeni, S.H
19. Noco Ulfat Fatimah, S.Si
20. Shabrina Ghaisani, S.T
21. Aldino Aditya Damel, S.T
22. Toha Saputra, S.T





**Kesimpulan Rapat:**

- Perlunya komitmen dan dukungan dari Tim Efektif untuk mewujudkan penyusunan roadmap dalam kurun waktu 2 bulan.
- Penepakatan tahapan pekerjaan dan outputnya
- Roadmap akan mencakup semua kabupaten/kota di Wilayah II
- Terkait metoda untuk melakukan prioritas, tidak mesti melalui suatu sistem, tapi dapat menggunakan software yang ada atau aplikasi sederhana, karena metoda ini hanya tools untuk mencapai roadmap.
- Penggunaan secara maksimal data dan informasi yang ada, sehingga diharapkan dapat dilengkapi dalam kurun waktu 2 bulan ini.
- Roadmap ini diharapkan dapat cepat tersusun, karena dalam waktu dekat harus segera menyampaikan lokasi RDTR yang menjadi target kegiatan Tahun 2022 (faspersub, bimtek, dan bantek)

**Tindak Lanjut:**

Akan disusun kriteria dan muatan database progress penyusunan RDTR.

## LAMPIRAN III

### DOKUMENTASI RAPAT PERUMUSAN KRITERIA PEMBERIAN BIMBINGAN

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**  
Jalan Pabelan Pasar I Nomor 1, Jakarta Selatan-Kode Pos 12110 Telpom 021-7264112 e-mail: asa@jemp.go.id

Noorak : 27/Und-200-12.PK.02.01/V/2021 Jakarta, 13 Mei 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Perumusan Kriteria Lokasi Kegiatan Bimbingan Teknis Wilayah II

**Yth. (Daftar Terlampir):  
& Tempat**

Dalam rangka penyiapan roadmap lokasi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam rapat, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 18 Mei 2021  
Waktu : 09.00 WIB s/d selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt.7 Wing 2  
Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II  
Media : ID 860 4418 2288; password: B0n6&SD7W  
Agenda : -- Perumusan kriteria lokasi bimbingan teknis  
-- List kelengkapan progress penyiapan RDRH

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

  
Direktur Bina Perencanaan  
Tata Ruang Daerah Wilayah II,  
Dr. Abu Hanif Nurhikmah, ST  
NIP. 1972110019970212

Tembusan:  
Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan  
Pertanahan Nasional (sebagai laporan)

*Rapat Perumusan Kriteria*

Lampiran  
Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah  
Wilayah II  
Nomor : 27/Und-200.12.PK.02.01/V/2021  
Tanggal : 17 Mei 2021

#### DAFTAR UNDANGAN

1. Kawahit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
2. Kasubbag Rencana dan Kerja Sama, Setidjen Tata Ruang
3. Ketan Tin Dato dan Infemasi Ditjen Tata Ruang
4. Mira Maryana Hidayanti, S. Ar., M. Sc. Jafang Pemata Ruang Muda Subdit Perencanaan Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah I
5. Yudha Perdana, S.T, MT, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah I
6. Tri Agustin, S.T, ME, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah I
7. Abdul Muhsin, S.T, MT, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah I
8. Murti Nugraha, S.T, M.Sc, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah I
9. Dini Ayu Wulandari, S.Ses, M.B, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah I
10. Adrianus Aknes Aje Charma, SE, MM, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah I
11. Desay Kusma, S.T, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
12. Maria Astri Kuntjara, S.T, M.Sc, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II
13. Royger Masnur Simanjatna, S.T, M.Sc, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
14. Coesar Adi Nugroho, S.T, M.A, Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
15. Kasubag Tata Usaha, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
16. Rini Sulistyaningih, S.T, M.Sc, Jafang Pemata Ruang Muda Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
17. Andhika Pratama, S.Si, Analisa Infemasi
18. Dian Rizky Eko Priyanti, S.Kes, Analisa Infemasi
19. Sulistyaningrum Neriari, S.PWK
20. Aditya Pradana, S.T, M.T
21. Irena Rahmawati, S.Iva
22. Anisa Hapsari Kusumastuti, S.T
23. Dini Ramanda Putri, S.Si
24. Sofya Azmi, S.H
25. Noor Ulfah Fathmah, S.S
26. Shaleha Ghaisara, S.PWK
27. Aldino Aditya Damel, S.PWK
28. Taha Saputra, S.T



### Kesimpulan Rapat:

- Dalam melakukan prioritas, perlu memperhatikan pula nilai strategis kawasan dan kawasan yang menjadi pusat kegiatan /pusat pelayanan.
- Tematik kawasan dapat dijustifikasi, untuk itu tematik kawasan yang meliputi tema ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan tidak menjadi kriteria dalam menentukan pemberian bimbingan teknis, namun merupakan keterangan di masing-masing RDTR.
- Usulan kedepan agar dibuat kajian terhadap kualitas dokumen RDTR yang diberikan bimbingan teknis, pergerakannya dari tahun ke tahun.

### Tindak Lanjut:

- Akan disusun kriteria penentuan pemberian bimbingan teknis berdasarkan masukan rapat, beserta tingkat pentingnya masing-masing kriteria tersebut.
- Akan dilakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kelengkapan pengisian form progress penyusunan RDTR .

## LAMPIRAN IV

### DOKUMENTASI RAPAT KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG**

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Jakarta Selatan Kode Pos 12110 Telepon 021-7264112 e-mail: surat@atrbpn.go.id

Nomor : 107/Und-200.12.PK.02.01/V/2021 Jakarta, 27 Mei 2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Penyusunan *Roadmap* Lokasi Bimbingan Teknis Wilayah II

Yth. (Daftar Terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka penyusunan *Roadmap* Lokasi Kegiatan Bimbingan Teknis di lingkungan Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu dalam rapat koordinasi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 7 Juni 2021  
Waktu : 09.00 – 10.00 WIB  
Media : *Teleconference zoom.us*  
*Meeting ID: 871 3896 3866 ; Password: bimtek2021*

Demi kelancaran acara, mohon Bapak/Ibu dapat hadir tepat waktu dan mengisi kelengkapan informasi terkait Rencana Detail Tata Ruang sebelum acara berlangsung pada <http://bit.ly/ProgresRDTR2>. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Bina Perencanaan  
Tata Ruang Daerah Wilayah II,



Dr. Eddy Budi Kurniawan, ST., M.Sc  
NIP. 197111051997031001

Tembusan:

Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan  
Pertanahan Nasional

Lampiran  
 Surat Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang  
 Daerah Wilayah II  
 Nomor : 397/Um-200.12/PW.02.01/V/2021  
 Tanggal: 27 Mei 2021

**DAFTAR UMBANGAN**

**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional**

1. Kepala Sub Bagian Kerumahtusahan dan Kerja Sama, Bidang Tata Ruang;
2. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II;
3. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah I, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II;
4. Kepala Sub Direktorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah I dan
5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II.

**Pemerintah Kabupaten/Kota**

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gunung Mas;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Murung Raya;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Puncak Pasar Utara;
9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mahakam Ulu;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tuluwalu;
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Beraut Mangrove;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tana Toraja;
13. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Wajo;
14. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Singi;


16. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto;
17. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Berau;
18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhutanan Kabupaten Siderang Bogaung;
19. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa;
20. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
21. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Takalar;
22. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasu;
23. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rigi;
24. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Selayar;
25. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sulu-Sulu;
26. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana;
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendau Ulu;
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rantau Ulu;
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Hana Buntar;
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kanara Kepulauan;
32. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Orentaleh Utara;
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene;
34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Matene;
35. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantawa;
36. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantaeng;
37. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maranggai Timur;
38. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bala Wajo;
39. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengkajian Kabupaten Alor;
40. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sikka;
41. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhutanan Kabupaten Lemburu;
42. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Huma Berau;
43. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sunda Timur;
44. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Utara;
45. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau;
46. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau Selatan;
47. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Anu;
48. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Talaue Kepulauan;
49. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bulukambas Barat;


50. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mahakam Utara;
51. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sula;
52. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pulau Morotai;
53. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya;
54. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi;
55. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wampana;
56. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tulluwalu;
57. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Koten;
58. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Paniai;
59. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Puncak Jaya;
60. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Puncak;
61. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang;
62. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Perumahan dan Penataan Ruang Kabupaten Mappi;
63. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dogiyai;
64. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Orysi;
65. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takarua;
66. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulawa;
67. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manukwar;
68. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
69. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maybrat;
70. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Serang Selatan;
71. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat;
72. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan; dan
73. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pegunungan Arfak.



**LAMPIRAN V**  
**PERNYATAAN DUKUNGAN**

**A. DUKUNGAN DARI INTERNAL SUBDIT**

Nama	Budi Santosa, S.T, M.T
Jabatan	Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
Instansi	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Dengan adanya roadmap ini, maka usulan program/kegiatan akan lebih terencana, dan ini juga sebagai salah satu upaya percepatan penyusunan RDTR.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	Aditya Pradana
Jabatan	Tenaga Ahli PWK
Instansi	Subdirektorat Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Sosial Budaya Wilayah II
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Roadmap yang dihasilkan sangat bermanfaat dan dapat menjadi acuan dan mempermudah dalam menentukan lokasi-lokasi yang prioritas akan diberikan bimbingan teknis.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	3 Juli 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	Sulistyaningrum Noviani
Jabatan	Tenaga Ahli PWK
Instansi	Direktorat Binda Wil II, Ditjen Tata Ruang, Kemen ATR/BPN
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Aksi perubahan tersebut membantu mempermudah pengambilan keputusan dalam penentuan lokasi secara efektif dan efisien. Melihat selama ini penentuan lokasi memerlukan waktu yang cukup panjang sehingga adanya inovasi baru sangatlah diperlukan. Adanya aksi perubahan tersebut juga dapat menentukan lokasi menjadi lebih tepat sasaran. Sehingga saya mendukung penuh aksi perubahan tersebut.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	3 Juli 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novi Sulistyaningsih  
NIP : 198511012009122002  
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda  
Instansi : Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II

dengan ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis" yang diajukan oleh:

Nama : Dessy Kurnia, S.T  
NIP : 197312142008122001  
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda  
Instansi : Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II  
Pelatihan : PKP Angkatan I Tahun 2021

Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan harapan semoga aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Catatan Dukungan :

Jakarta, 2021

Yang Membuat Pernyataan



Novi Sulistyaningsih



## B. DUKUNGAN DARI EKSTERNAL SUBDIT

Nama	Sri Nurnaeni, S.T, M.Eng
Jabatan	Kasubdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Ekonomi Wilayah II
Instansi	Ditjen Tata Ruang
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Roadmap yang dihasilkan akan mempermudah dalam menentukan lokasi target bimbingan teknis kedepannya, dan menjadi lebih tepat sasaran.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	3 Juli 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	Caesar adi Nugroho
Jabatan	Pejabat Fungsional Penata Ruang Muda
Instansi	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis Legalisasi RDTR mendukung pemenuhan target percepatan RDTR secara sistematis sesuai dengan urgensinya terhadap kebijakan nasional
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	30 Juni 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

## SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maria Astria Kuntjara  
NIP : 19820731 200801 2016  
Jabatan : Penata Ruang MUDA  
Instansi : Dit. Bina Perenc. Tata Ruang Daerah Wilayah II

dengan ini memberikan dukungan terhadap pelaksanaan aksi perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis" yang diajukan oleh:

Nama : Dessy Kurnia, S.T  
NIP : 197312142008122001  
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Ruang Muda  
Instansi : Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II  
Pelatihan : PKP Angkatan I Tahun 2021


Demikian surat dukungan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan harapan semoga aksi perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik untuk meningkatkan kinerja Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

**Catatan Dukungan :**

Semoga sungguh bermanfaat bagi unit kerja. Semangat !!

Jakarta, 2021

Yang Membuat Pernyataan


  
ASTRIA

Nama	Hendro Pratikno, S.Si, MT
Jabatan	Plt. Kasubdit Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Wilayah IV/ Ketua Studio Peta Ditjen Tata Ruang
Instansi	Ditjen Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis RDTR sangat berguna untuk mengetahui prioritas lokasi RDTR sehingga dalam penyusunan dan penetapan RDTR harapannya dapat berbasis tematik, holistik, integratif dan spasial.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	30 Juni 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	Royger Simanjuntak
Jabatan	Penata Ruang Muda
Instansi	Direktorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Roadmap ini dapat dijadikan acuan dalam menentukan lokasi prioritas pemberian bimbingan teknis kepada daerah, mengingat berbasis indicator yang dibutuhkan dalam suatu penyusunan rencana detail tata ruang.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	30 Juni 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	E. A. Makarima Mohammad, ST, MT, MSc
Jabatan	Kepala Bagian Program dan Data Informasi
Instansi	Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Mendukung pelaksanaan Aksi Perubahan sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi serta upaya percepatan dalam pemenuhan RDTR melalui "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	1 Juli 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	Putri Nurul Probawati
Jabatan	Kasubbag Perencanaan Strategis, Kerjasama, dan Data Informasi
Instansi	Sekretariat Direktorat Jenderal Tata Ruang
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Menyatakan mendukung penuh dalam AP ini, untuk akurasi lokasi bimtek RDTR, menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, serta sejalan dengan Renstra Kementerian ATR/BPN dan RPJMN.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	29 Juni 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com

Nama	Mirwansyah Prawiranegara, ST, <a href="#">M.Sc</a>
Jabatan	Kepala Subdit Perencanaan Detail Tata Ruang Kawasan Daya Dukung Lingkungan Wilayah II
Instansi	Kementerian ATR/BPN
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Roadmap salah satu faktor penentu tingkat keberhasilan program bimbingan teknis
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	04 Juli 2021
Pemilik Tugas	<a href="mailto:chdessy@gmail.com">chdessy@gmail.com</a>

Nama	Mira Maryana Hidayanti
Jabatan	Koordinator Tata Ruang Provinsi dan Kota Wilayah Ib
Instansi	
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	Selama ini, pemilihan lokasi bimtek dilakukan pertahun anggaran. Hal ini menyebabkan penanganan melalui bimtek menjadi tidak kontinu. Dengan adanya roadmap, target lokasi bimtek dapat lebih terarah dan berkelanjutan sesuai dengan kriteria prioritas di level pusat.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	30 Juni 2021
Pemilik Tugas	<a href="mailto:chdessy@gmail.com">chdessy@gmail.com</a>

### C. DUKUNGAN DARI EKSTERNAL KEMENTERIAN ATR/BPN

Nama	Ir. Rinella Tambunan, MPA
Jabatan	Perencana Ahli Madya/Koordinator Jawa I
Instansi	Direktorat Regional I, Bappenas
Pernyataan Dukungan terhadap Aksi Perubahan berjudul "Peningkatan Produktivitas Pemenuhan RDTR melalui Penyusunan Roadmap Lokasi Bimbingan Teknis"	RDTR merupakan <b>acuan pemberian ijin usaha</b> dalam <i>Online Single Submission (OSS)</i> yang merupakan amanat PP 24/2018. Roadmap lokasi bimbingan teknis sangat strategis untuk menyusun <b>skala prioritas</b> pemberian bimbingan teknis, terutama dengan mempertimbangkan : a) Banyaknya daerah yang belum memiliki RDTR; b) Urgensi kebutuhan RDTR yang berbeda-beda di tiap daerah; c) Kemampuan pemerintah daerah bervariasi. Dengan demikian, roadmap tersebut juga akan <b>memudahkan proses perencanaan dan penganggaran setiap tahun</b> , karena telah mengidentifikasi prioritas lokus dan spesifikasi kebutuhan bimbingan teknis.
Tanda tangan	
Tanggal pernyataan	29 Juni 2021
Pemilik Tugas	chdessy@gmail.com